

**LAPORAN AKHIR**

**TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**  
**TENTANG**  
**PERASURANSIAN (ASURANSI SYARIAH)**  
**UU NO. 2 TAHUN 1992**

**Disusun Oleh Tim Kerja**  
**Di bawah Pimpinan**

**Dr. Nurwidiatmo, S.H., M.H.**

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**JAKARTA**  
**2008**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perasuransian (Asuransi Syariah) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 yang merupakan penugasan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.1-19.HN.01.06 Tahun 2008, dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

Undang-Undang Perasuransian dalam pelaksanaannya dirasakan kurang efektif karena masih terdapat berbagai kelemahan dalam Undang-undang tersebut, khususnya yang menyangkut Asuransi Syariah baik yang bersifat teknis maupun yuridis. Oleh karena itu perlu segera dilakukan Analisis dan Evaluasi untuk apabila perlu diusulkan untuk direvisi yang memungkinkan pengaturan tersendiri/Undang-undang tersendiri yang mengatur tentang Asuransi Syariah.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberi kepercayaan kepada Tim untuk melakukan Analisis dan Evaluasi Terhadap Undang-Undang Perasuransian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992). Kami selaku Ketua Tim juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Tim yang telah berperan serta secara aktif sehingga Tim ini dapat menyusun laporan akhir tepat pada waktunya.

Semoga hasil Analisis dan Evaluasi ini segera ditindak lanjuti sehingga dapat memberikan manfaat atau kontribusi bagi revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian.

Jakarta, Desember 2008

Tim Analisis dan Evaluasi Tentang Perasuransian  
(Asuransi Syariah)  
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992  
Ketua,

Dr. Nurwidiatmo, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Maksud dan Tujuan .....	7
D. Ruang Lingkup Pembahasan .....	7
E. Metodologi .....	7
F. Jadwal Kegiatan .....	8
G. Personalia Tim .....	8
BAB II : TINJAUAN UMUM BISNIS ASURANSI .....	9
A. Asuransi Konvensional .....	9
1. Pengertian Asuransi Konvensional .....	10
2. Prinsip-prinsip Pokok Asuransi .....	12
3. Periode Perkembangan Industri Asuransi .....	13
4. Peraturan Perundang-undangan .....	16
5. Sistem dan Mekanisme Asuransi Konvensional ....	18
6. Jenis-jenis/Produk Asuransi .....	19
B. Asuransi Syariah .....	23
1. Pengertian Asuransi Syariah .....	23

2. Pertumbuhan dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia .....	24
3. Karakteristik dan Keistimewaan Asuransi Islam .....	32
4. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional .....	37
5. Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	39
6. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah .....	41
7. Perkembangan Hukum Asuransi di Dunia .....	44
8. Peraturan/Regulasi Tentang Asuransi Syariah .....	48
9. Sistem Pengelolaan Dana Asuransi Syariah .....	48
10. Produk-produk Asuransi Syariah .....	52
<b>BAB III : PERKEMBANGAN BISNIS PERASURANSIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Usaha Perasuransian di Indonesia .....	53
B. Perlindungan Usaha Perasuransian Nasional .....	57
C. Sengketa Perasuransian .....	59
D. Perlindungan Masyarakat Melalui Asuransi .....	60
<b>BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI .....</b>	<b>66</b>
A. Usaha Perasuransian Syariah .....	80
B. Perlindungan Usaha Perasuransian Nasional .....	82
C. Perjanjian Asuransi .....	84
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Rekomendasi .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Penjelasan Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian<sup>1</sup> mengatakan bahwa Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri dan oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting perannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkat lagi pengerahan masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.

Dari penjelasan tersebut, jika diamati dewasa ini bahwa kebutuhan hidup masyarakat modern mempunyai mobilitas yang cukup tinggi dan juga kebutuhan akan teknologi dalam mendukung aktivitasnya sehingga menimbulkan banyak risiko-risiko yang dapat terjadi. Segala risiko yang kemungkinan terjadi itu berhubungan erat dengan masalah finansial, misalnya seseorang yang terkena risiko usaha tentunya untuk mengembalikan usahanya sesuai dengan keadaan semula membutuhkan *back up* keuangan yang cukup, namun hal itu tidak dapat terjadi bila ketersediaan keuangannya tidak mencukupi. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan keuangan dengan benar dalam rangka mengantisipasi suatu

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

keadaan diluar dugaan. Salah satunya adalah pengelola keuangan dalam menjamin risiko yang terjadi yaitu berupa asuransi.

Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan mengenai usaha perasuransian yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian. Dalam pelaksanaannya peraturan ini tidak begitu jelas dalam pengimplementasiannya. Oleh karena itu dengan perkembangan ekonomi saat ini ketentuan tersebut perlu dilakukan evaluasi. Apakah peraturan tersebut sudah dapat memenuhi keinginan masyarakat, pemerintah dan negara.

Melihat berbagai perkembangan masyarakat ekonomi, perlu mendapat perhatian bagi usaha perasuransian cukup signifikan. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar ditambah dengan kesadaran keagamaan yang meningkat, perasuransian syariah ternyata cukup berkembang. Lembaga-lembaga Keuangan Konvensional saat ini mulai pula membuka cabang asuransi syariah, sehingga persaingan usaha perasuransian semakin kompetitif.

Di samping itu dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dalam ketentuannya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa bisnis syariah, perlu diantisipasi oleh para pengelola usaha perasuransian.

Secara sederhana dapat kita pahami bahwa asuransi berfungsi untuk mengalihkan dan membagi resiko. Sudah menjadi suatu kelaziman bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan pada

suatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, mungkin saja terjadi suatu peristiwa tertentu seperti kecelakaan, sakit atau bahkan meninggal dunia terhadap seseorang yang bersangkutan atau anggota keluarganya.

Kemungkinan kehilangan dan kerusakan harta kekayaan (*property damage*), atau suatu hal yang buruk, merupakan suatu kejadian yang tidak pasti. Kemungkinan menderita kerugian ini tidak hanya mengenai harta kekayaan melainkan juga mengenai badan atau fisik dari manusia itu sendiri, misalnya cacat badan bahkan sampai peristiwa kematian.

Adapun mengenai penggalangan resiko dibedakan atas dua macam yaitu;

1. Resiko Spekulatif (mempermasalahkan kerugian tetapi juga keuntungan)
2. Resiko murni (hanya mempermasalahkan kerugian)

Mengenai resiko yang dipermasalahkan dalam penggalangan resiko murni mencakup resiko fundamental yang terdiri atas;

- a. Resiko pribadi (meninggal dunia, kecelakaan, usia tua).
- b. Resiko harta kekayaan (Resiko akibat kebakaran, pencurian, gempa bumi/bencana alam)
- c. Resiko tanggung jawab pihak ke-3 (Pasal 1367 KUHPerdara “*seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya*”)

Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, cara-cara untuk mengatasi resiko dapat dibagi menjadi dua yaitu;

1. Menerima
2. Menghindari, mencegah, mengalihkan, atau membagi resiko.

Dengan kenyataan tersebut, berkait dengan kebutuhan untuk mengatasi resiko, timbullah Lembaga Asuransi. Asuransi sebagai perjanjian timbal balik mengandung maksud bahwa asuransi merupakan perjanjian antara satu pihak yang akan mendapat imbalan pembayaran premi sesuai dengan resiko yang ditanggungnya oleh pihak lain yang ditanggung resikonya. Sehingga fungsi asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko tidak diragukan lagi eksistensinya, ketika proses perjanjian timbal balik ini berjalan sesuai kesepakatan yang ada.

### **Pengertian Resiko**

Resiko dirumuskan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian karena kejadian di luar batas kuasa manusia, kesalahan sendiri atau karena perbuatan orang lain, berupa kerugian. Hal tersebut menunjukkan suatu kemungkinan yang masih mengandung ketidakpastian.

Adapun mengenai kelompok resiko dapat dibagi menjadi dua yaitu;

- a. *Loss of earning power* (resiko kerugian karena kehilangan pendapatan)
- b. *Loss of property* (resiko kerugian atas harta benda)

Dalam rangka penyesuaian dan kebutuhan tersebut diperlukan perubahan atau pengaturan secara khusus mengenai Asuransi syariah, dengan beberapa dasar pemikiran sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dunia perdagangan dan kehidupan manusia, selalu mendambakan adanya keamanan dan kenyamanan berbisnis, serta nyaman dan aman dalam hidup manusia. sifat manusia yang demikian adalah merupakan anugrah dari Allah SWT.

Kenyataan hidup manusia sebagai makhluk Individu, dan makhluk sosial tidak ada jaminan bahwa, sesuatunya akan berjalan dengan sesuai rencana dan harapannya, kejadian-kejadian diluar perhitungan manusia adalah juga merupakan Rahmat, bagi yang bisa mensyukurinya, meskipun kadang pahit datangnya, kejadian-kejadian tersebut sering dalam bahasa Indonesia disebut risiko.

Melalui perkembangan dunia bisnis, kemudian muncul Lembaga yang mampu dan bersedia mengambil alih risiko tersebut, itulah yang disebut sebagai Asuransi.

2. Hubungan Lembaga pengambil alih risiko yang disebut Asuransi dengan pihak yang mengalihkan risiko, perlu diatur secara transparan, sehingga masing-masing pihak, dapat terjamin hak-hak dan kewajibannya. Sebenarnya hak-hak dan kewajiban tersebut secara hukum bisa saja diatur melalui perjanjian kedua belah pihak.

Dalam perkembangannya karena Negara kita adalah merupakan Negara Hukum, maka diperlukan Undang-Undang yang sifatnya khusus mengatur masalah Asuransi.

3. Pancasila merupakan falsafah Negara yang isinya tertuang di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia.

Kenyamanan, dan ketenangan hidup manusia adalah merupakan hak setiap warga Negara Indonesia, Dalam konteks ini Negara berkewajiban untuk mendorong dan mewujudkannya.

Kewajiban Negara tersebut harus diwujudkan secara nyata melalui Peraturan yang tegas dan jelas serta bisa diaplikasikan, berkaitan ini telah ada Undang-Undang Asuransi, namun demikian Undang-undang tersebut, sudah seharusnya disesuaikan dengan perkembangan dunia Asuransi, khususnya muncul adanya Asuransi Syariah.

Dengan melihat uraian di atas maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian belum mengakomodasi perkembangan bisnis pada umumnya asuransi syariah khususnya. Di samping itu, permasalahan lain, misalnya gencarnya asuransi asing masuk dalam bisnis perasuransian di Indonesia. Oleh karena itu Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memandang perlu mengadakan analisis dan evaluasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Asuransi Nomor 2 Tahun 1992, mampu mengakomodir perkembangan asuransi pada umumnya dan asuransi syariah ?

2. Bagaimana Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 dapat memberikan perlindungan dalam bisnis asuransi nasional ?

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang ada menyangkut Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, serta peraturan terkait, selanjutnya menganalisa permasalahan tersebut.

Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi atau masukan bagi penyempurnaan dan pembaharuan Undang-undang tentang Perasuransian.

### **D. Ruang Lingkup Pembahasan**

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
2. Permasalahan yang timbul dari Pelaksanaan Undang-undang perasuransian tersebut.

### **E. Metodologi**

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan :

1. Menggunakan metode analisis terhadap Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 dan peraturan yang terkait secara diskriptif.
2. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perasuransian, khususnya asuransi syariah dan bahan pustaka lainnya.

## **F. Jadwal Kegiatan**

Kegiatan Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2008.

Pembiayaan kegiatan ini berasal dari Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008.

## **G. Personalia Tim**

Nara Sumber : Dr. Jafril Khalil, MCL, Ph.D., FLLS (PT. Asuransi Syariah)

Ketua : Dr. Nurwidiatmo, S.H., M.H. (Universitas Jayabaya)

Sekretaris : Artiningsih, S.H., M.H. (BPHN)

Anggota :

1. Widiyawati, AK, MBA (Asosiasi Asuransi Syariah)
2. Drs. Agustianto, M.A. (Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia)
3. Dr. Jur Udin Silalahi, S.H., LL.M. (Peneliti CSIS)
4. Heru Setiono, S.H., M.H. (Advokat)
5. Edi Suprpto, S.H., M.H. (BPHN)
6. Ellyna Syukur, S.H. (BPHN)
7. Muhar Junef, S.H., M.H. (BPHN)
8. Indry Meutiasari, SE (BPHN)

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM BISNIS ASURANSI**

#### **A. Asuransi Konvensional**

Sebagai salah satu pilar pendukung dan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan, industri asuransi telah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya pelaku-pelaku usaha yang tumbuh dan berkembang sebagai pemain dalam industri ini. Bahkan industri asuransi dapat ikut serta berpartisipasi memulihkan keterpurukan ekonomi dengan menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan klaim-klaim skala besar seperti akibat kerusakan Mei 1998, tsunami, gempa Yogya, banjir di Jakarta serta kerugian-kerugian klaim lainnya.

Namun, harus diakui bahwa disamping kontribusi positif yang telah ditunjukkan, masih ada kekurangan dan kelemahan yang ada pada industri asuransi di Indonesia. Salah satu kelemahan yang cukup mendasar adalah masih sangat terbatasnya modal pada sebagian besar perusahaan asuransi. Selain itu masih terdapat praktek-praktek usaha yang umumnya belum dilandasi oleh pemahaman dan pengamalan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip asuransi yang sehat, tumbuhnya risiko-risiko industrial yang belum ditangani dengan kompetensi teknis yang memadai, masih terjadi perselisihan akibat kualitas pelayanan pra kontrak dan pasca kontrak khususnya pelayanan klaim, keengganan bekerja sama secara ko asuransi, konsorsium, pool dan reasuransi dengan sesama perusahaan asuransi dan

reasuransi lokal, kurang pedulian terhadap kebutuhan penjenjangan kapasitas dalam negeri dan masih mengalirnya devisa keluar negeri.

Untuk itu masih diperlukan perangkat peraturan serta pengawasan yang memadai guna mencapai industri asuransi yang kuat dan sehat.

## 1. Pengertian Asuransi Konvensional

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie* (asuransi), yang dalam hukum Belanda disebut *verzekerings* yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Inggris, asuransi disebut *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie*.

Banyak definisi tentang asuransi (konvensional), namun, definisi asuransi yang baku dapat dilacak dari peraturan (perundang-undangan) dan beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi.

Mark R. Greene : *An economic institution that reduces risk by combining under one management and group of objects so situated that the aggregate accidental losses to which the group is subject become predictable within narrow limits* (Institusi ekonomi yang mengurangi resiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil.)

Robert I Mehr mendefinisikan asuransi adalah, “ *a device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collectively predictable. The predictable loss in then shared by or distributed proportionately among all units in the combination*”. (Suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker voorval*).”

Berdasarkan pada definisi yang ada pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, maka pengertian Asuransi adalah:

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

Obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.

Rumusan mengenai definisi asuransi mencakup dua segi:

a. Segi Hukum

Secara otentik pengaturan asuransi terdapat dalam pasal 246 KUHD. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antar seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi. Untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian.

b. Segi Ekonomi

Untuk memindahkan resiko dari seseorang kepada orang lain (asuransi) maka apabila dimasa mendatang terdapat kerugian yang diderita seseorang akibat resiko yang dihadapinya, maka kerugian tersebut dapat dialihkan kepada orang lain.

## **2. Prinsip-Prinsip Pokok Asuransi**

a. Prinsip *utmost good faith*

Penutupan asuransi dianggap sah apabila dilakukan atas dasar itikat baik (Pasal 251 KUHD)

---

<sup>2</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

b. Prinsip *insurable interest*

Bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang akan dipertanggungjawabkannya.

c. Prinsip *indemnity*

Dasar pengertian kerugian kepada tertanggung dalam hal terjadi kerugian atas harta benda yang dipertanggungjawabkan setinggi-tingginya sebesar kerugian yang benar-benar dideritanya.

d. Prinsip *subrogation*

Bila tertanggung sudah mendapat ganti rugi dari suatu pihak atas dasar *indemnity* maka tertanggung tidak berhak lagi memperoleh ganti rugi dari pihak lain.

### **3. Periode Perkembangan Industri Asuransi**

**a. Periode Tahun 1988 - 1992**

Untuk meningkatkan daya serap kapasitas nasional dengan tujuan memperkuat industri asuransi nasional dan mengurangi devisa dari premi reasuransi keluar negeri, Pemerintah mengeluarkan paket deregulasi yang dikenal dengan Pakdes 1988 melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1988 menggantikan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1969 beserta aturan pelaksanaannya. Konsekuensi dari aturan baru ini antara lain adalah otoritas regulator menjadi tidak terlihat dalam penetapan suku premi asuransi, sehingga tarif yang semula mendapat legitimasi Pemerintah dikembalikan kepada industri dan mekanisme pasar.

Kebijakan pemerintah ini seharusnya membawa dampak positif bagi pasar jika industri asuransi cukup dewasa dan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk membenahi keadaan khususnya masalah persaingan harga. Dalam kenyataannya, mekanisme pasar tetap tidak membaik dan persaingan yang tidak sehat tetap berlanjut. Dewan Asuransi Indonesia kemudian berupaya untuk ikut mengamankan kebijakan Pemerintah, dengan prakarsa membuat kesepakatan bersama antar perusahaan asuransi. Kesepakatan ditandatangani oleh seluruh perusahaan anggota, namun demi kepentingan mikro masing-masing perusahaan, sangat sulit bagi anggota untuk mematuhi.

Perhatian Pemerintah dalam mengembangkan industri asuransi dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagai landasan hukum Industri Asuransi di Indonesia.

**b. Periode Undang-Undang Perasuransian 1993 - 1998 (Krisis Ekonomi dan Huru-hara)**

Persaingan yang sehat seharusnya tidak terjadi dalam layanan primer (*primary services*) tetapi boleh terjadi dalam layanan sekunder (*secondary services*). Layanan primer adalah harga pokok risiko atau suku premi yang besarnya harus dihitung berdasarkan statistik, analisis risiko dan keputusan underwriting (*underwriting judgement*). Penetapan suku premi tanpa mengindahkan kaidah-kaidah yang benar akan menghadapi perusahaan pada spekulasi ketidakseimbangan

volume premi dengan eksposur kerugian, ketidakstabilan hasil yang diharapkan dan bahkan dapat berakibat pada kesulitan keuangan.

Layanan sekunder sejauh itu belum dikembangkan secara intensif dalam konsep customer retention management, sebagai alat bersaing dan membangun loyalitas konsumen. Kenyataan ini pula yang kurang mendukung keberhasilan deregulasi (Pakdes 1988) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 dalam memperbaiki praktek usaha dan persaingan. Kondisi industri asuransi yang belum membaik tersebut kemudian harus menghadapi krisis multi dimensi dan klaim akibat kerusuhan bulan Mei 1998.

Kerusuhan Mei 1998 telah membebankan klaim asuransi yang harus dibayar oleh industri asuransi. Peristiwa itu juga telah membawa dampak positif dengan meningkatnya kesadaran masyarakat urban akan pentingnya asuransi. Sejak peristiwa tersebut, permintaan asuransi dari segmen ritel (*personal lines*) khususnya asuransi kebakaran dan kendaraan bermotor mulai meningkat secara signifikan dan terus berkembang hingga sekarang. Permintaan yang sama juga datang dari kalangan industri di wilayah luar untukantisipasi timbulnya *social unrest* dikalangan buruh dilingkungan usahanya.

**c. Periode 1999 hingga sekarang**

Konvensi internasional melalui WTO dan GAT telah mendorong Pemerintah sebagai salah satu signatory untuk melakukan deregulasi berbagai sektor jasa keuangan. Langkah deregulasi ini tercermin diantaranya pada kebijakan Pemerintah yang berusaha untuk

membangun industri asuransi yang kuat dan sehat. Hal ini antara lain dilakukan dengan upaya untuk meningkatkan modal perusahaan asuransi dan reasuransi secara bertahap.

Bagi perusahaan-perusahaan asuransi yang sudah mendapat ijin dan sudah beroperasi, ditetapkan aturan untuk mengukur kesehatan keuangan atau *solvency requirement* berdasarkan formulasi *Risk Based Capital* (RBC) yang pada akhir tahun 2004 harus sudah mencapai 120%. Selain RBC, untuk membatasi perusahaan-perusahaan asuransi agar tidak sampai menanggung kewajiban klaim yang lebih besar dari kemampuan keuangannya, diberlakukan ketentuan bahwa jumlah Premi Netto setinggi-tingginya 300% dari Modal sendiri.

Pemerintah melakukan pengawasan dan pemantauan secara seksama demi terpenuhinya ketentuan RBC atau batasan Premi Netto. Non compliance terhadap ketentuan tersebut mengharuskan perusahaan asuransi dan reasuransi untuk menambah modal atau membatasi operasi atau volume bisnisnya.

#### **4. Peraturan perundang-undangan**

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan industri asuransi adalah:

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Peransuransian.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/KMK.02/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

## 5. Sistem dan Mekanisme Asuransi Konvensional

Beberapa hal yang pokok yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan usaha perusahaan peransuransian adalah:

### a. Permodalan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008, modal setor minimum adalah sebagai berikut:

Untuk Perusahaan Asuransi : Rp 100 miliar

Untuk Perusahaan Reasuransi : Rp 200 miliar

Untuk Perusahaan Pialang

Asuransi dan Perusahaan

Pialang Reasuransi : Rp 1 miliar

Sedangkan modal disetor minimum bagi pendirian perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

Untuk Perusahaan Asuransi : Rp 50 miliar

Untuk Perusahaan Reasuransi : Rp 100 miliar

### b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan perasuransian sekurang-kurangnya meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) fungsi pengelolaan risiko;
- 2) fungsi pengelolaan keuangan;
- 3) fungsi pelayanan.

c. Kesehatan Keuangan

Kesehatan keuangan perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Batas tingkat solvabilitas;
- 2) Retensi sendiri;
- 3) Reauransi;
- 4) Investasi;
- 5) Cadangan teknis.

**6. Jenis-jenis/Produk Asuransi**


Sebelum mengupas mengenai jenis-jenis/produk Asuransi Konvensional di Indonesia, terlebih dahulu akan kita kenal mengenai penggolongan asuransi;

a. AsuransiWajib (Asuransi Tenaga Kerja, Jasa Raharja)

b. Asuransi Sukarela

- 1) Asuransi jiwa (life insurance);
- 2) Asuransi kerugian (non life);
  - Asuransi pengangkutan
  - Asuransi kebakaran
  - Asuransi variasi
- 3) Reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa;

- 4) Asuransi sosial adalah program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara.



## Jenis-jenis Asuransi

### 1. Asuransi Umum/Kerugian

Usaha asuransi umum/kerugian memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi umum, termasuk reasuransi.

#### a. Asuransi Pengangkutan

Mengenai Asuransi Pengangkutan, dapat dirinci sebagai berikut:

Asuransi Pengangkutan Laut (*Marinir Insurance*)

Mengenai dasar hukum asuransi pengangkutan laut, diatur dalam Pasal 592 KUHD yang langsung menyebutkan mengenai ketentuan isi polis. Selanjutnya dalam Pasal 593 KUHD menyebutkan macam-macam risiko yang menjadi pokok pertanggungan. Adapun cakupan risiko yang dijamin antara lain:

- 1) Kebakaran dan peledakan
- 2) Kapal atau alat pengangkut mengalami kandas, terdampar, tenggelam maupun terperangkap dalam karang.
- 3) Terbalik
- 4) Tabrakan kapal dengan benda-benda lain selain dengan air
- 5) Pembongkaran barang di pelabuhan darurat

Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap penjaminan resiko yang meliputi;

- 1) Tindakan yang melawan hukum dari setiap orang
- 2) Letusan gunung api
- 3) *washing are boart*
- 4) Memasukkan air laut ditempat penyimpanan barang.
- 5) TLO, setiap *package*

b. Asuransi Kebakaran

Risiko yang dijamin dalam asuransi kebakaran menurut standar kebakaran Indonesia mencakup:

- 1) kebakaran karena api sendiri, tidak berhati-hati, kesalahan atau kejahatan pembantu sendiri, tetangga, musuh, perampok atau perintah yang wajib untuk menghindari menjalarnya kebakaran itu
- 2) petir
- 3) peledakan
- 4) kejatuhan pesawat terbang

Mengenai hal-hal yang termasuk pengecualian dalam penjaminan risiko asuransi kebakaran, mencakup;

- 1) Sesuatu cacat maupun kebusukan yang timbul dari sifat dan macam-macam barang itu sendiri.
- 2) Kerusakan, pemogokan, akibat perbuatan jahat, tertabrak kendaraan, asap, gempa bumi, letusan gunung dsb.
- 3) Risiko nuklir dan radiasi nuklir

Bahaya-bahaya tambahan ternyata juga mendapatkan perhatian dalam asuransi kebakaran ini, yang meliputi bahaya kebakaran karena;

- 1) perluasan jalan
- 2) kerusakan
- 3) pemogokan (*request and stickes*)
- 4) gempa bumi (bencana alam)
- 5) tertabrak kendaraan
- 6) asap
- 7) arus pendek
- 8) tanah longsor.

## 2. Asuransi Jiwa

Adalah usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas serta menjadi

pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

## **B. Asuransi Syariah**

### **1. Pengertian Asuransi Syariah**

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *At'ta'min* yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah menta'minkan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang.

Dari pengertian dasar itu tersebut, asuransi syari'ah kemudian didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah.

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (ta'min, takaful' atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk mengehadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Dari definisi asuransi syari'ah di atas jelas bahwa pertama, asuransi syari'ah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syari'ah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut tabarru. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk tranfer*) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) di mana para peserta saling menanggung. Kedua, akad yang digunakan dalam asuransi syari'ah harus selaras dengan hukum Islam (syari'ah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari riba, gharar (ketidakjelasan dana), dan maisir (*gambling*), di samping itu investasi dana harus pada obyek yang halal-thoyyibah.

## **2. Pertumbuhan dan Perkembangan Asuransi Syari'ah di Indonesia**

Asuransi syariah di Indonesia merupakan sebuah cita-cita yang telah dibangun sejak lama, dan telah menjadi sebuah lembaga asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah terdapat dua jenis perlindungan takaful. Pertama, takaful keluarga, yaitu bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi malapetaka kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Adapun produk takaful keluarga meliputi; takaful berencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful dana haji, takaful berjangka, takaful kecelakaan siswa, takaful kecelakaan diri, dan takaful khairat keluarga. Kedua, takaful umum, adalah bentuk takaful yang memberikan

perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti; rumah, bangunan, dan sebagainya. Produk takaful umum meliputi; takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful pengangkutan laut, takaful rekayasa.

Adapun perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru ada pada paruh akhir tahun 1994. yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.

Melalui berbagai seminar nasional dan setelah mengadakan studi banding dengan Takaful Malaysia, akhirnya berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) sebagai Holding Company pada tanggal 24 Februari 1994. Kemudian PT STI mendirikan 2 anak perusahaan, yakni PT Asuransi Takaful Keluarga (Life Insurance) dan PT Asuransi Takaful Umum (General Insurance). PT Asuransi Takaful Keluarga diresmikan lebih awal pada tanggal 25 Agustus 1994 oleh Bapak Mar'ie Muhammad selaku Menteri Keuangan saat itu. Setelah keluarnya izin operasional perusahaan pada tanggal 4 Agustus 1994.

Setelah itu, beberapa perusahaan asuransi syariah yang lain lahir, seperti PT. asuransi syari'ah "Mubarakah" (1997) dan beberapa unit

asuransi syari'ah dari asuransi konvensional seperti MAA Assurance (2000), Asuransi Great Eastern (2001), Asuransi Bumi Putra (2003), Asuransi Beringin Jiwa Sejahtera (2003), Asuransi Tripakarta (2002), Asuransi Jasindo takaful (2003), Asuransi Binagria (2003), Asuransi Bumida (2003), Asuransi Staci Jasa Pratama (2004), Asuransi Central Asia (2004), Asuransi Adira Syari'ah (2004), Asuransi BNI Jiwasraya Syari'ah (2004), Asuransi Sinar Mas (2004), Asuransi Tokio Marine Syari'ah (2004), dan Reindo Divisi Syari'ah (2004) yang hingga bulan Agustus 2005 merupakan satu-satunya perusahaan re-asuransi yang syari'ah.

Kini (di tahun 2008). Jumlah lembaga asuransi syariah telah mencapai 38 buah. Karena pertumbuhan yang cepat tersebut, maka Indonesia menjadi negara yang paling cepat pertumbuhan asuransi syariahnya dan paling banyak jumlah lembaganya di dunia. Hanya Indonesia satu-satunya negara yang memiliki lembaga asuransi syariah, sedangkan Malaysia cuma ada 4 lembaga asuransi syariah. Dan hanya Indonesia yang memiliki 38 lembaga reasuransi syariah. Di negara manapun biasanya hanya ada satu lembaga reasuransi syariah.

**Nama-nama perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia :**

PT Asuransi Takaful Umum

PT Asuransi Takaful Keluarga

PT Asuransi Syariah Mubarakah

PT MAA Life Assurance

PT MAA General Assurance

PT Great Eastern Life Indonesia  
PT Asuransi Tri Pakarta  
PT AJB Bumiputera 1912  
PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera  
PT Asuransi BRIngin Sejahtera Artamakmur  
PT Asuransi Binagriya Upakara  
PT Asuransi Jasindo Takaful  
PT Asuransi Central Asia  
PT Asuransi Umum BumiPuteraMuda 1967  
PT Asuransi Astra Buana  
PT BNI Life Indonesia  
PT Asuransi Adira Dinamika  
PT Staco Jasapratama  
PT Asuransi Sinar Mas  
PT Asuransi Tokio Marine Indonesia  
PT Asuransi Jiwa SinarMas  
PT Tugu Pratama Indonesia  
PT Asuransi AIA Indonesia  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
PT Panin Life, Tbk  
PT Asuransi Allianz Utama Indonesia  
PT Asuransi Ramayana, Tbk  
PT Asuransi Jiwa Mega Life  
PT AJ Central Asia Raya

PT Asuransi Parolamas

PT Asuransi Umum Mega

PT Asuransi Jiwa Askrida

PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

PT Equity Financial Solution

PT Asuransi Kredit Indonesia

PT Asuransi Bintang, Tbk

PT Asuransi Bangun Askrida

PT Prudential Life Assurance

**Reasuransi Syariah**

PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo)

PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre)

PT Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein)

Broker Asuransi dan Reasuransi

PT Fresnel Perdana Mandiri

PT Asiare Binajasa

PT Amanah Jamin Indonesia

PT Asrinda Re-Brokers dan AA Pialang Asuransi

PT Madani Karsa Mandiri

PT Aon Indonesia

Di bawah ini adalah data asuransi syariah di Indonesia :

 Biro Perasuransian  
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  
Departemen Keuangan


### Jumlah Pelaku Usaha Asuransi/Reasuransi Syariah

No.	Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007	Okt. 2008
1.	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	2	2	2	2	2	2
2.	Perusahaan Asuransi Umum Syariah	1	1	1	1	1	1
3.	Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Kantor Cabang Syariah	2	3	8	9	13	13
4.	Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Kantor Cabang Syariah	6	11	13	15	19	19
5.	Perusahaan Reasuransi yang memiliki Kantor Cabang Syariah	-	1	2	3	3	3
	<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

Sementara itu, jumlah tertanggung sudah mencapai 3.150.462 jiwa sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :




## Jumlah Tertanggung Asuransi Jiwa Syariah



Walapun secara kuantitas, perkembangan asuransi syari'ah di Indonesia relatif pesat, tetapi dalam kenyataannya asuransi syari'ah masih menghadapi beberapa kendala. Menurut Syakir Sula, Ketua Asosiasi Asuransi Syari'ah Indonesia, hal-hal yang menjadi kendala antara lain, pertama belum adanya Undang-Undang yang khusus melandasi keberadaan lembaga ini sebagaimana lembaga perbankan syariah, Kedua, Keterbatasan Tenaga Ahli Asuransi Syari'ah yang profesional. Ketiga, Dukungan masyarakat belum optimal..

Sementara itu kinerja asuransi syariah juga menunjukkan perkembangan yang positif, baik premi (kontribusi nasabah), investasi maupun assetnya. Untuk Asuransi Jiwa premi nasabah melonjak tajam menjadi Rp 818 milyar (September 2008) dari 515 september 2007.


Demikian pula perkembangan asset. Hal itu terlihat pada tabel di bawah ini :



Kinerja asuransi umum syariah juga menunjukkan perkembangan yang positif, baik premi (kontribusi nasabah), investasi maupun assetnya. Assetnya meningkat dari Rp 491 milyar pada September 2007 menjadi Rp 619 milyar pada September 2008. Premi nasabah melonjak tajam menjadi Rp 362 294 milyar (September 2008) dari 294 pada september 2007. Demikian pula perkembangan investasinya berkembang secara signifikan Hal itu terlihat pada tabel di bawah ini :



## Kinerja Usaha Asuransi Umum Syariah



Perbedaan asuransi Islam dan konvensional

1. Peraturan-Peraturan Terkini
2. Sistem Dan Mekanisme
3. Jenis-Jenis / Produk Asuransi Syariah

### 3. Karakteristik dan Keistimewaan Asuransi Islam

Karakter pertama, terletak pada perbedaan sistem yang paling mendasar antara asuransi Islam dengan sistem asuransi konvensional. Sebagaimana diketahui, asuransi konvensional hanya mengenal atau memberlakukan klaim dari pemegang polis, misalnya kecelakaan, kematian atau hal-hal yang tidak diinginkan dan semua itu sudah tertulis kesepakatannya dalam akad. Konsekwensinya, jika pemegang polis tidak tertimpa musibah, semasa akad masih berlangsung, maka pemegang

polis tidak dapat mengklaimnya. Sistem ini mengundang pemegang polis yang nakal dengan menyiasati untuk mendapatkan klaim yang besar dibanding dana yang telah diasuransikan. Penyiasatan ini mengiring rekayasa tertentu, seperti upaya pembakaran bahkan membunuh meski tidak dilakukan secara langsung oleh pemegang polis.

Praktek rekayasa tersebut merupakan tindakan kriminal yang berarti melanggar hukum, bahkan sangat menodai harkat dan martabat manusia. Sebab korban yang menderita, bukan hanya perusahaan asuransi, tetapi juga anggota masyarakat yang mungkin tidak pernah berhubungan dengan lembaga asuransi.

Sementara, jika jenis produk asuransinya tidak terkait dengan peristiwa seperti kematian, kebakaran, kecelakaan atau musibah, maka pemegang polis asuransi konvensional, juga tidak dapat menikmati pengembalian dana kewajibannya selama belum melewati waktu-waktu yang telah ditentukan. Juga, jika pemegang polis tidak dapat meneruskan kewajibannya, maka dana yang telah disetorkan menjadi hangus.

Prinsip dasar asuransi konvensional tersebut, jelas berbeda dengan asuransi syari'ah. Prinsip dasar asuransi takaful syari'ah berangkat dari sebuah filosofi bahwa manusia berasal dari satu keturunan, Adam dan Hawa. Dengan demikian, manusia pada hakikatnya merupakan keluarga besar. Untuk dapat meraih kehidupan bersama, sesama manusia harus tolong menolong (ta'awun) dan saling berbuat kebajikan (tabarru) dan saling menanggung (takaful). Prinsip ini merupakan dasar pijakan bagi kegiatan manusia sebagai makhluk sosial.

Dari pijakan filosofis ini, setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam asuransi syari'ah, yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling melindungi penderitaan satu sama lain.

Dengan filosofi tersebut, asuransi Islam menggariskan keuntungan yang sangat berbeda dengan asuransi konvensional, yaitu, pemegang polis diposisikan sebagai penabung, maka secara hukum, dana yang diasuransikan, sama dengan tabungannya juga. Dengan posisinya sebagai tabungan, maka ada dua keuntungan yang dapat dipetik langsung. Pertama, dana asuransi Islam bagi masing-masing pemegang polis akan mendapat nilai tambahan. Nilai tambahan ini bukan bunga, tetapi bagi hasil dari sistem mudharabah yang merupakan manfaat finansial atas kebijakan kerjasama asuransi syari'ah dengan bank syari'ah.

Dalam hal ini, pihak asuransi syari'ah, menitipkan dana para pemegang polis sebagai instrumen investasi yang dikelola lembaga keuangan syari'ah, misalnya Bank syari'ah atau reksa dana syari'ah.

Untuk konteks ini premi yang dimaksud adalah premi tabungan. Sementara dalam sistem Bank Syari'ah terdapat ketentuan bahwa siapapun yang ikut serta dalam proyek usaha, ia akan mendapatkan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari kerjasama itu. Karena itu para pemegang polis, berhak menikmati bagian keuntungan yang dicapai Bank Syari'ah.

Jika kita telaah penambahan dana asuransi yang dinikmati para pemegang polis, merupakan buah nyata kebijakan kemitraan atau

kerjasama antara Asuransi Syari'ah dan Bank Syari'ah. Hal ini merupakan salah satu keunggulan Asuransi Syari'ah.

Dalam hal ini kita dapat bertanya secara komparatif antara asuransi konvensional dengan asuransi syari'ah. Pernahkah terjadi dana asuransi bertambah nilainya. Hanya diasuransi syari'ah yang bakal terjadi. Asuransi lainnya jelas tidak sama sekali.

Keunggulan kedua, bahwa pemegang polis sewaktu-waktu, karena alasan tertentu tak dapat melanjutkan hubungan dengan lembaga asuransi syari'ah, sehingga secara sepihak ia memutuskan hubungan dengan pihak asuransi syari'ah. Pemutusan hubungan ini tidak menyebabkan dananya hangus. Ia sebagai pemegang polis, berhak dan wajib hukumnya untuk mendapatkan kembali dana yang diasuransikan. Memang tidak seutuhnya (100%) dana yang telah diasuransikan itu, akan dikembalikan. Sebab dana pemegang polis akan dikurangi dana *tabarru* (dana kebijakan). Dan harus dicatat pula, bahwa pemegang polis tetap mendapatkan dana tambahan dari bagi hasil premi yang telah disetornya. Meski terjadi sedikit pengurangan, tapi, pengembalian itu jauh lebih baik dari sistem asuransi konvensional yang menhanguskan secara total dana pemegang polis.

Selanjutnya penting dicatat, bahwa praktik asuransi Islam terbebas dari praktik-praktik yang diharamkan. Paling tidak ada 3 (tiga) hal yang diharamkan oleh pada praktek bisnis asuransi konvensional. Ketiganya dihilangkan dari asuransi Islam.

**Pertama**, unsur *gharar* (yaitu ketidak jelasan dan ketidak transparanan). Masalah yang diutamakan dalam kegiatan bisnis adalah akad yang digunakan. Akad tersebut harus bebas dari *gharar* (*ketidakjelasan*). Padahal Islam sangat menekankan kejelasan akad dalam praktek mu'amalah dan menjadi prinsip utama, karena akan menentukan sah atau tidaknya secara Syari'ah. Dalam praktik asuransi non syari'ah, aspek *gharar* sangat jelas sekali, karena jika terjadi klaim, dana yang diterima nasabah seringkali lebih besar dari dana premi yang disetornya. Dalam akad di awal tidak jelas berapa premi yang harus disetor dan berapa dana yang harus diterima. Begitu juga kejelasan dan ketransparanan ke mana dana peserta diinvestasikan akan menjadi prinsip. Karena akan menentukan halal atau haramnya perolehan keuntungan investasi peserta. Sedangkan pada praktek asuransi syari'ah kejelasan dan ketransparanan aqad ini menjadi hal utama.

**Kedua**, adanya unsur maisir (untung-untungan/ judi/ spekulasi). Kezaliman akan muncul misalnya; jika saat peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran polisnya karena sesuatu hal. Di satu sisi tidak punya dana untuk melanjutkan dan di sisi lain jika mengundurkan diri maka dana yang terlanjur dibayar akan hangus. Pada praktek Asuransi Syari'ah; hal tersebut diatas tidak dikenal. Peserta dapat menarik dananya kapan saja peserta menghendakinya; jika memang peserta tak sanggup melanjutkan perjanjiannya.

**Ketiga**, adanya unsur riba (bunga). Praktek investasi pada asuransi konvensional melakukannya dengan mekanisme bunga dan

penyaluran dana investasi peserta dilakukan kemana yang diinginkan oleh perusahaan asuransi. Tidak melihat apakah lembaga saluran investasi itu boleh atau tidak dalam ajaran Islam. Sedangkan pada asuransi syari'ah; investasinya harus sesuai dengan prinsip syari'ah, jelas halal atau haramnya bidang usaha investasinya; dan menggunakan konsep mudharabah (bagi hasil) dalam pembagian keuntungan investasinya.

Keistimewaan khusus yang dimiliki oleh Asuransi syari'ah adalah diterapkannya konsep *risk Sharing*, dimana setiap surplus yang diterima oleh perusahaan sepenuhnya milik peserta dan pada prakteknya surplus ini dibagi dengan perusahaan asuransi syari'ah.

Sebagai contoh sederhana misalnya: Andaikan saja seluruh Gedung Universitas Indonesia ini diasuransikan dalam program asuransi kebakaran pada asuransi syari'ah. Misalnya preminya mencapai Rp 50.000.000 per tahun. Dan ternyata dalam masa perjanjian 1 (satu) tahun; tidak terjadi resiko apapun maka akan ada surplus yang akan dikembalikan kepada pihak Universitas Indonesia dengan melalui skema mudharabah (bagi hasil).

#### **4. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional**

Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

## Perbedaan Asuransi Islam & Konvensional

Aspek	Asuransi Islam	Asuransi Konvensional
Konsep dasar	Sekumpulan orang yang saling membantu. Saling menjamin dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana "tabarru' "	Perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.
Resiko	Sharing of risk / ta'awun antar peserta	Transfer of risk dari tertanggung ke penanggung
Akad	Akad tabarru' dan akad tjarah / mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah	Akad jual beli (risiko sebagai komoditi)= akad tabaduli
Unsur Mafsadah	Bersih dari unsur maisir, gharar dan riba	Mengandung unsur maisir, gharar dan riba
Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul milik peserta / shahibul mal , asuransi syariah sebagai mudharib/pengelola	Dana yang terkumpul dari premi milik penanggung sehingga bebas digunakan dan diinvestasikan kemana saja.

## Perbedaan Asuransi Islam & Konvensional

Aspek	Asuransi Islam	Asuransi Konvensional
Premi	Bukan merupakan pendapatan	Sebagai Pendapatan
Loading	Transparan	Tidak Transparan
Surplus (Def) Und	Dana Tabarru', Peserta, Perusahaan	Pendapatan Perusahaan
Klaim	Dana dari tabarru'	Dana Perusahaan
Hasil investasi	Bagi Hasil, Ujrah, Margin	Bunga, Fee

## 5. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang perasuransian.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246, yaitu :

”Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.

Pengertian diatas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi Asuransi Syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya. Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan Asuransi Syariah. Tetapi fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan Asuransi Syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan yang termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum memberi

kepastian hukum yang lebih kuat, peraturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000. Dan terakhir adalah Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2008. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai aturan dan permodalan sistem asuransi berbasis Syariah.

Asuransi syariah berkembang pesat seiring pesatnya pula perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dimulai dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia tahun 1994 yang terdiri dari takaful umum dan takaful Keluarga dan diikuti oleh asuransi Syariah Mubarakah tahun 2001 sebagai pelopor asuransi syariah di Indonesia. Dan hingga kini setidaknya ada 35 perusahaan asuransi yang sudah pula membuka cabang syariah. Dengan demikian sudah ada 38 syariah yang telah beroperasi secara syariah. Data direktorat Asuransi Departemen Keuangan menunjukkan bahwa bisnis asuransi syariah rata-rata tumbuh 20% pertahun.

Hampir semua ulama Fiqh sepakat tentang keberadaan asuransi syariah, namun tetap ada yang berbeda pendapat. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi ketika mengeluarkan fatwa tersebut. Seandainya mereka diberi informasi yang benar tentu hasil pendapat akan sama antara satu ulama dan lainnya.

Dengan berkembangnya usaha perasuransian syariah maka muncullah berbagai literatur dalam berbagai bahasa seperti dalam bahasa

arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan juga buku-buku terjemahan yang sudah banyak beredar di Indonesia.

Dari literatur tersebut diuraikan tentang konsep, falsafah dan sistem asuransi syariah dan bagaimana cara operasinya dan dengan jelas tidak ada satu bentuk operasinya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan begitu, asuransi bukanlah satu bentuk upaya melawan takdir, melainkan justru sebuah perencanaan hidup yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur`an. Ada pun kontrak dan operasional bisnis asuransi bisa dibuat sefleksibel mungkin tanpa kehilangan ruh syariahnya. Terdapat berbagai akad yang dapat diaplikasikan kepada produk-produk asuransi syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, seperti akad wakalah bil ujah, mudharabah musytarakah, akad tabarru', akad wadiah dan mungkin saja akad-akad lain yang sesuai dengan karakter produk.

## **6. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah**

Suatu asuransi diperbolehkan secara syar'i, jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam. Untuk itu dalam muamalah tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Asuransi syariah harus dibangun atas dasar taawun (kerja sama ), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Allah SWT berfirman," Dan saling tolong

menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.”

- b. Asuransi syariat tidak bersifat mu'awadhoh, tetapi tabarru' atau dalam tamsaksi yang bersifat investasi dengan prinsip mudhorobah musytarakah atau wadiah.
- c. Sumbangan (tabarru') sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.
- d. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambilah sejumlah uang guna membantu orang yang ditimpa musibah.
- e. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.
- f. Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut aturan syar'i.

Asuransi syariah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Akad asuransi syari'ah adalah bersifat tabarru', sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak tabarru', maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan

kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil mudhorobah bukan riba.

- b. Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jama'ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
- c. Dalam asuransi syari'ah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jama'ah seperti dalam asuransi takaful.
- d. Akad asuransi syari'ah bersih dari gharar dan riba.
- e. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.

Manfaat asuransi syariah. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam menggunakan asuransi syariah, yaitu:

- a. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota.
- b. Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong.
- c. Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat.
- d. Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak.

- e. Juga meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
- f. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/ membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti.
- g. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.
- h. Menutup Loss of coming power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi(bekerja).

## **7. Perkembangan Hukum Asuransi di Dunia**

Perbedaan pendapat itu telah mewarnai pula gerakan pembaharuan hukum di negara-negara Islam yang telah mendorong beberapa usaha untuk mengubah kitab UU Hukum Dagang Utsmani yang diundangkan pada 1850. Kitab UU Hukum Dagang Utsmani ini seluruhnya berdasarkan hukum Perancis dan boleh dikatakan sama sekali tidak bersumber dari syariat. Hukum ini mula-mula berlaku di seluruh bekas imperium Utsmani, termasuk Mesir, tetapi di beberapa negara telah diganti dengan kitab undang-undang lebih kontemporer yang juga terutama diilhami dari hukum Perancis.

Dalam sejumlah segi yang amat penting, kitab UU Hukum Dagang Mesir, 1948 langsung bertentangan dengan interpretasi tradisional hukum Islam di semua mazhab yang diakui-misalnya

mengenai pinjaman atau investasi yang memikul beban bunga tetap, taruhan dan perjudian cagak hidup dan asuransi.

Hukum Mesir membolehkan asuransi timbal balik (mutual), asuransi dagang dengan persyaratan tertentu, asuransi atas bahaya yang menimpa badan, asuransi terhadap bahaya-bahaya pertanggung jawaban perdata yang berupa harta benda. Usaha pertama yang dilakukan di Irak pada tahun 1933, ketika sebuah komisaris para pembuat UU lokal meneliti keadaan dan menyampaikan laporan. Tetapi usaha ini terbukti gagal, karena tentangan dari para pemimpin agama.

Kemudian pada 1936, komisi kedua diangkat. Komisi hukum ini menugasi seorang ahli hukum Mesir yaitu Dokter Sanhuri Basya untuk menyusun undang-undang hukum tersebut. Setelah selesai dibuat satu jilid, untuk sementara menghentikan pekerjaannya dan baru dimulai lagi pada tahun 1942 sampai selesai. Rancangan undang-undang ini kemudian dibahas dalam sidang-sidang komisi di bawah pimpinan doktor itu sendiri. Selesai pembahasannya oleh komisi kemudian diajukan parlemen untuk memperoleh persetujuan.

Suatu analisis mengenai Kode Irak 1951 mengungkapkan bahwa secara umum kode itu terdiri atas bagian-bagian yang hampir sama dengan pasal-pasal yang berasal dari Majalah (dan sebuah teks yang berjudul *Murshid al-Hayran*) di satu pihak dan KUH Perdata Mesir di pihak lain. Karena itu jelas apa yang dapat diistilahkan sebagai “komponen Islam”. Jauh lebih kuat dan lebih meresap dari pada dalam mode Mesir”. Tetapi adalah penting bahwa pada dasarnya asas-asas

perancis dari Kode Mesir mengenai masalah-masalah yang menjengkelkan seperti suku bunga tetap, asuransi, dan kontrak yang bersifat “spekulatif” telah berlaku.

Jumlah kecil orang-orang Islam di India, Pakistan dan Sudan secara pribadi berpegang pada larangan tradisional terhadap suku bunga tetap atau perjanjian asuransi tertentu. Hanya di Arab Saudi, Yaman Utara dan Oman syariat masih luas berlaku dalam soal-soal seperti itu.

Selanjutnya dua perkembangan terjadi kemudian: kontrak asuransi yang sebelumnya dibatasi hanya di bidang perdagangan laut kini tampaknya dibenarkan terhadap mobil dan harta benda lain, walaupun tidak terhadap asuransi jiwa dan bank telah mulai beroperasi atas dasar apa yang sebenarnya adalah bunga, walaupun dengan hati-hati dinamakan “komisi” alih-alih istilah negatif “riba”.

Konferensi Internasional Pertama tentang Ekonomi Islam di Mekah pada 17 Januari 1978 dihadiri delegasi Indonesia. Salah satu acaranya membahas asuransi dalam rangka syariat Islam.

Keputusan konferensi Negara-negara Islam di Kuala Lumpur mengenal asuransi:

- a. Asuransi yang didalamnya terdapat unsur riba dan eksploitasi hukumnya haram.
- b. Asuransi yang bersifat kooperatif hukumnya halal
  - 1) Asuransi yang khusus buat sesuatu usaha dapat dilakukan oleh sekumpulan manusia atas dasar kooperatif.

- 2) Sedang asuransi yang tidak terbatas buat usaha dapat dilakukan oleh Pemerintah.
- 3) Konperensi menganjurkan kepada pemerintah-pemerintah Islam untuk mengadakan asuransi yang bersifat koperatif antara negara-negara Islam.

Peserta-peserta asuransi ini membayar uang iuran yang tidak boleh diambil kembali kecuali pada saat datang waktunya ia berhak menerima.

- c. Mengingat pentingnya perdagangan internasional, maka asuransi dalam bentuk internasional yang ada sekarang dianggap halal, berdasarkan hukum darurat.

Pembaharuan hukum itu telah pula melahirkan usaha mendirikan perusahaan asuransi yang menekankan sifat saling menanggung, saling menolong di antara para tertanggung yang bernilai kebajikan menurut ajaran Islam dengan nama asuransi Takaful. Telah berdiri asuransi demikian di beberapa negara, Islamic Arab Insurance C.Ltd. Sudan (1979), Islamic Arab Insurance Co. ltd. Saudi Arabia (1979), Dar Al Maal Al Islami, Geneva (1983) Takaful Islam Luxemburg (1983), Takaful Islam Bahamas (1983), SyarikatTakaful Malaysia SDN, Berhad (1984 )

Ada beberapa konferensi umat Islam sedunia yang telah menyepakati tentang halalnya operasi asuransi syariah diantaranya ialah: The Islamic Fiqh Week yang dilaksanakan di Damaskus dari 1-6 April 1961; Seminar di Morocco tanggal 6 Mei 1972, The second

Conference on Muslim Scholars di Kairo 1965; the symposium on Islamic Jurisprudence di Lybia tanggal 6-11 Mei 1972; the first International Conference on Islamic Economics di Mekah tanggal 21-26 February 1976; the Islamic Conference di Mekah Oktober 1976; the first International Summit on Islamic Insurance di Dubai 11 November 1996 dan The Labuan International Summit on Takaful Malaysia 19-20 Juni 1997.

## **8. Peraturan/Regulasi Tentang Asuransi Syariah**

### ◆ Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008:

- Persyaratan permodalan
- Konsep unit syariah

### ◆ Peraturan Menteri Keuangan No. 124 Tahun 2008:

- Asuransi Kredit dan *Suretyship* untuk usaha asuransi umum syariah dilarang sampai ditetapkannya aturan tersendiri;

### ◆ Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Tahun 2008:

- Dana jaminan

## **9. Sistem Pengelolaan Dana Asuransi Syariah**

Di dalam sistem operasional asuransi syariah, yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* musytarakah dan wakalah bil ujah dalam akad mudharabah, para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal (mudharib) . Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem yaitu:

**a. Sistem yang mengandung unsur tabungan**

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.


Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

1) Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

- Perjanjian berakhir
- Peserta mengundurkan diri

- Peserta meninggal dunia
- 2) Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
- Peserta meninggal dunia
  - Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi menurut prinsip *mudharabah*. Prosentase pembagian mudharabah (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.




**b. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan**

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip Al-Mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta



## 10. Produk-Produk Asuransi Syariah

Asuransi Jiwa mempunyai produk antara lain :

- a. Asuransi berjangka
- b. Asuransi kecelakaan diri
- c. Asuransi kesehatan
- d. Unit link

Asuransi Takaful Umum menawarkan produk-produk antara lain:

- a. Takaful (Asuransi ) Kendaraan Bermotor
- b. Takaful (Asuransi) Kebakaran
- c. Takaful Resiko Pembangunan
- d. Takaful Mesin
- e. Takaful Peralatan Elektronik
- f. Takaful Pengangkutan Barang
- g. Takaful Rangka Kapal
- h. Takaful Pengangkutan Uang
- i. Takaful Resiko Gabungan
- j. Takaful Kecelakaan Diri
- k. Takaful Penyimpanan Uang
- l. Takaful Tanggung Gugat
- m. Asuransi Tanggung Jawab kepada pihak ketiga
- n. Asuransi rekayasa (engineering all risks)

## BAB III

### PERKEMBANGAN BISNIS PERASURANSIAN

#### A. Usaha Perasuransian di Indonesia

Dalam masyarakat modern, asuransi memegang peranan penting, dalam rangka mengalihkan risiko, baik risiko bisnis, maupun risiko non-bisnis. Perjalanan kehidupan yang pasang surut menghendaki adanya sarana pengaman bagi para pelakunya, agar kerugian yang diderita karena risiko (kerugian, kehilangan asset, kecelakaan dan lain-lain) dapat dialihkan kepada pihak ketiga sebagai penanggung.

Adapun yang dimaksud dengan risiko apa yang disebutkan oleh Vaughan dan Elliot, yaitu:<sup>3</sup>

1. *chance of loss*
2. *the possibility of loss*
3. *uncertainty*
4. *the disperision of actual from expected result*
5. *the probability of any out come different from the one expected.*

Dari uraian tersebut risiko kerugian dapat diartikan sebagai kemungkinan menderita kerugian, sehingga di dalamnya terkandung pengertian (*loss*) dan unsure ketidakpastian (*uncertainty*).<sup>4</sup> Risiko-risiko tersebut dalam masyarakat modern berusaha dialihkan pada pihak ketiga yaitu asuransi.

---

<sup>3</sup>Vaughan E.J. and Curtis M Elliot, *Fundamental of Risk and Insurance*, Jhon Willey and Sons Inc, New York Chichester, Brisbane, Toronto, 1978.

<sup>4</sup>Man Suparman Sastrawijaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung 1997, hlm. 209.

Asuransi, dalam masyarakat modern semakin disadari manfaatnya, karena kerugian yang besar, baik karena kesalahan kalkulasi maupun faktor lainnya, misalnya bencana alam.

Adapun beberapa manfaat penting dari asuransi, antara lain:<sup>5</sup>

1. Membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan
2. Merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan
3. Sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan.

Dari berbagai manfaat asuransi tersebut, masyarakat akan banyak menggunakan asuransi dalam mengcaver risiko kehidupannya melalui sarana asuransi. Oleh karena itu banyak yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar masyarakat semakin menyenangi menggunakan asuransi (*insurance minded*), melalui usaha pengenalan asuransi (manfaat dan keuntungan menggunakan asuransi) dan penciptaan usaha perasuransian yang sehat.

Asuransi sebagai bagian dari perikatan, merupakan perjanjian secara sadar antara tertanggung dengan penanggung. Asuransi yang sehat akan menguntungkan masyarakat karena tertanggung (nasabah asuransi) akan memperoleh perlindungan hukum, sedangkan bagi pelaku bisnis asuransi

---

<sup>5</sup>Man Suparman S. dan Endang, *Hukum Asuransi*, Alumni Bandung, 2002, hlm. 116.

akan menikmati hasil usahanya sesuai dengan kaidah bisnis yang diharapkan.

Secara hukum positif yang berlaku peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis asuransi dapat dikelompokkan dalam dua (2) kelompok, yaitu :

*Pertama*, hukum private asuransi, yang dalam bahasa Inggris disebut *Insurance Act* adalah hukum privat yang mengatur mengenai asuransi itu sendiri, seperti obyek asuransi, kepentingan dalam asuransi, orang yang diperbolehkan menutup asuransi, kontrak asuransi dan lain-lain

*Kedua*, Hukum Publik Asuransi adalah hukum yang mengatur badan usaha yang menyelenggarakan usaha asuransi, hal-hal yang di atur antara lain: jenis asuransi, bidang usaha, kepemilikan dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai asuransi, yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah hanya mengatur mengenai hal ikhwal usaha perasuransian dan belum mengatur mengenai substansi dari perjanjian asuransinya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nasional mengenai perasuransian, dalam perjanjian asuransinya masih menggunakan Buku I title 9 dan title 10, serta Buku II title 9 dan Titel 10 Wet Boek van Koophandel (WvK), atau sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Dalam perkembangannya, usaha perasuransian yang sedemikian cepat dilakukan dengan mengeluarkan berbagai ketentuan atau peraturan,

---

<sup>6</sup>Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Kebijakan Perasuransian Bidang Pertambangan Dalam Menyongsong AFTA 2003, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 2003, hlm. 3.

baik dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Menteri maupun peraturan lainnya.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kecepatan gerak langkah usaha perasuransian di Indonesia lebih didominasi oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Sedangkan undang-undang yang mengatur usaha perasuransian sendiri, dalam beberapa hal ketinggalan dengan perkembangan usaha perasuransian yang sangat cepat.

Salah satu bukti ketertinggalan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, adalah belum diakomodasikannya usaha perasuransian berbasis syariah. Padahal secara kasat mata, dapat dilihat bahwa usaha perasuransian berbasis syariah sudah berkembang cukup pesat. Ketentuan-ketentuan yang digunakan masih menggunakan berbagai peraturan-peraturan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lain sebagainya.

Oleh karena itu sudah waktunya dilakukan perbaikan atau penyempurnaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian agar dapat memasukkan usaha asuransi berdasarkan syariah.

Di samping itu perlunya dilanjutkan juga pembentukan Undang-Undang mengenai substansi perjanjian asuransi, karena pengaturan perjanjian asuransi yang ada masih menggunakan ketentuan-ketentuan dalam KUHD yang sudah berusia lebih dari satu abad dan peninggalan masa Kolonial Belanda. Perkembangan asuransi yang sedemikian cepat menghendaki adanya bentuk-bentuk perjanjian yang bersifat lebih modern. Dengan pembuatan pengaturan perjanjian asuransi dalam bentuk undang-

undang, diharapkan akan semakin menghidupkan usaha perasuransian di Indonesia.

Ada dua kemungkinan untuk memasukkan perjanjian asuransi dalam suatu ketentuan, pertama, apakah ia akan disatukan dengan usaha perasuransian dengan sekaligus memasukkan ketentuan substantive dari usaha perasuransian, kedua, apakah dipisah, sehingga ada satu ketentuan yang mengatur mengenai usaha perasuransian dan ada ketentuan lain yang mengatur mengenai perjanjian asuransinya.

#### **B. Perlindungan Usaha Perasuransian Nasional**

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa globalisasi ekonomi telah merambah seluruh bisnis atau usaha di Indonesia termasuk usaha atau bisnis perasuransian. Pihak asing melihat peluang bisnis asuransi yang cukup besar di Indonesia, karena jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pendapatan yang terus meningkat, sementara peserta asuransi masih sedikit jumlahnya. Usaha perasuransian asing yang melihat peluang bisnis tersebut berusaha mendirikan atau membangun dan memperluas usahanya di Indonesia.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak bisa lepas dari pengaruh globalisasi tersebut khususnya di bidang ekonomi. Apalagi setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang World Trade Organization (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Indonesia wajib membuka pasarnya bagi entitas bisnis internasional termasuk usaha perasuransian, untuk beroperasi di Indonesia. Adanya Usaha

Asuransi Allianz dari Jerman, AIG dari Amerika Serikat menunjukkan hal tersebut.

Dalam prinsip-prinsip WTO yang harus ditaati oleh Negara-negara anggotanya (yang sudah meratifikasinya) adalah prinsip non-discrimination. Dalam prinsip tersebut setiap Negara anggota tidak boleh memberikan perlakuan (treatment) yang berbeda antara perusahaan dengan modal asing dengan perusahaan modal dalam negeri. Perlakuan yang diberikan harus sama, tidak boleh ada perbedaan perlakuan dengan alasan perlindungan perusahaan dalam negeri, apabila dilakukan dapat dikenakan sanksi melalui mekanisme yang terdapat dalam organisasi perdagangan internasional tersebut.

Permasalahannya, adalah apakah manfaat yang akan diperoleh Indonesia apabila membuka kesempatan secara lebar-lebar usaha perasuransian asing untuk membuka usahanya di Indonesia. Secara fisik (keuangan/modal, pengalaman, teknologi dan pengetahuan). Pelaku bisnis asuransi asing terutama yang bersifat Multi National Corporation (MNC), jauh memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan sumber daya perusahaan asuransi nasional.

Dilihat dari sisi modal, usaha perasuransian nasional jelas kalah jauh, demikian pula apabila dilihat dari sisi sumber daya lainnya. Akan tetapi dengan telah dibukanya usaha perasuransian asing di Indonesia, mau tidak mau persaingan harus terjadi. Ketentuan hukum atau peraturan perundang-undanganlah yang diharapkan mampu memberi perlindungan terhadap usaha perasuransian nasional.

Ketentuan perasuransian harus mampu menjadikan adanya persaingan tersebut sebagai sarana bagi memajukan usaha perasuransian nasional. Ketentuan-ketentuan yang mendorong adanya alih pengetahuan dan teknologi di bidang perasuransian, seperti computer net working yang kuat dan baik di bidang perasuransian dan lain sebagainya, yang diharapkan akan mampu mengembangkan sumber daya usaha perasuransian nasional semakin berkembang baik dari sisi permodalan maupun sumber daya manusianya.

### **C. Sengketa Perasuransian**

Di Indonesia bisnis asuransi berkembang sangat cepat, baik perusahaan asuransi konvensional maupun asuransi berdasarkan syariah. Perkembangan tersebut semakin menarik karena dengan prinsip-prinsip yang berbeda, kemungkinan terjadinya sengketa bisnis antar kedua jenis asuransi tersebut sangat mungkin terjadi.

Keluarnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, semakin menunjukkan bahwa kemungkinan sengketa terjadi cukup besar. Dalam ketentuan undang-undang tersebut dikatakan bahwa apabila terjadi sengketa bisnis antar lembaga berdasarkan syariah diselesaikan melalui pengadilan agama atau menjadi kompetensi pengadilan Agama. Ketentuan tersebut juga akan mencakup sengketa bisnis asuransi berdasarkan syariah, maka menjadi kompetensi pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

Permasalahannya apabila terjadi sengketa antara bisnis asuransi berdasarkan syariah dengan bisnis asuransi konvensional, lembaga mana yang berwenang mengadilinya.

#### **D. Perlindungan Masyarakat Melalui Asuransi**

Salah satu kewajiban Negara adalah melindungi masyarakatnya, terutama masyarakat yang kurang mampu, baik karena keadaan ekonomi maupun karena sudah tua, cacat fisik dan lain sebagainya, sehingga tidak mampu berusaha.

Sebagai pengaruh dari doktrin Negara kesejahteraan, perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak mampu tersebut dilakukan melalui sarana asuransi. Negara atau perusahaan Negara membuka kegiatan untuk asuransi yang bersifat sosial. Dengan demikian Negara dapat mengalihkan risiko dari warga negaranya yang kurang mampu kepada entitas usaha yang dikelola secara baik.

Asuransi bersifat sosial terus berkembang, bahkan panitia pembentukan peraturan asuransi di Amerika Serikat memberikan definisi asuransi sosial sebagai berikut : “ *A device for the pooling by their transfer to an organization usually governmental, that is required by law to provide pecuniary or service benefits to or on behalf of covered person upon the occurrence of certain predictiquated losses* (alat untuk menghimpun risiko dengan memindahkannya kepada organisasi yang biasanya organisasi pemerintah yang diharuskan oleh undang-undang untuk memberikan manfaat keuangan atau pelayanan kepada atau atas nama orang-orang yang

diasuransikan itu pada waktu terjadinya kerugian-kerugian tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya).<sup>7</sup>

Pro kontra RBC (*risk based capital*) sebagai ukuran kesehatan keuangan asuransi dan keberatan Dewan Asuransi Indonesia tentang hasil rating asuransi oleh sebuah majalah beberapa waktu lalu menimbulkan pertanyaan tentang kondisi industri asuransi nasional dewasa ini. Apakah telah siap memberi perlindungan kepada masyarakat dengan dinamika lingkungan strategisnya, baik internal maupun eksternal, ataukah justru dalam taraf perkembangannya sekarang industri ini masih perlu mendapatkan perlindungan?

Ada beberapa alasan untuk menyatakan bahwa bisnis asuransi ini patut mendapat perlindungan baik karena sifat bisnis itu sendiri maupun karena struktur dan profil industri itu di Indonesia.

1. Karena sifatnya yang spekulatif, urgensi bisnis asuransi untuk memperoleh perlindungan hukum terletak pada kenyataan bahwa risiko-risiko yang dijamin oleh asuransi dapat terjadi karena tindakan destruktif yang disengaja dan direncanakan oleh nasabah sendiri maupun oleh orang lain dengan berbagai motivasinya yang dikenal dengan istilah *arson*. Diantaranya karena motif kriminal untuk mendapatkan santunan asuransi.

Usaha perasuransian di Indonesia mencatat daftar paling panjang tentang kejahatan yang bermotifkan memperoleh santunan asuransi, baik

---

<sup>7</sup>A. Hasyimi Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 135-136.

asuransi kerugian maupun jiwa. Tentang perbuatan arson ini KUHP mengancamnya dengan penjara lima tahun (Pasal 382)

Di tingkat internasional, perusahaan asuransi kerugian mendapatkan 25% sampai 30% dari seluruh pembayaran klaim kebakaran berasal dari arson. Usaha untuk memerangi kejahatan asuransi di tingkat internasional bahkan mendorong berdirinya NGO yang khusus mencurahkan perhatian pada kegiatan pengungkapan praktek-praktek kejahatan asuransi.

2. Bisnis asuransi sebagai sesama lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat hingga kini tidak mengenal program rekapitalisasi seperti dinikmati perbankan ketika banyak perusahaan asuransi mengalami *rush* oleh klaim penebusan polis asuransi akibat *kurs* dolar AS melambung hingga kisaran Rp 15.000,00
3. Hanya 6% perusahaan asuransi kita yang bermodal diatas Rp 100 milyar, jumlah yang kini dipersyaratkan sebagai modal setor bagi pendirian perusahaan asuransi baru, baik asuransi kerugian maupun jiwa. 72% perusahaan asuransi bahkan bermodal setor kurang dari Rp15 milyar. Dengan kata lain sebagian besar perusahaan asuransi dalam konteks syarat baru permodalan dapat digolongkan sebagai usaha kecil dan menengah (UKM)

Dalam hal ini peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian memberi petunjuk bahwa arah pembinaan dan pengawasan kegiatan perasuransian banyak mengandung kelonggaran yang dapat ditafsirkan sebagai perlindungan bagi

usaha perasuransian. Upaya perlindungan perasuransian ini antara lain berkait dengan ukuran tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang dalam ketentuan lama (Pasal 11 PP No.73 tahun 1992) menetapkan batas tingkat solvabilitas adalah selisih kekayaan yang diperkenankan dengan jumlah kewajiban dan modal disetor yang dipersyaratkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan tingkat solvabilitas.

Belum genap satu tahun ketentuan solvabilitas diatas dilaksanakan sepenuhnya, peraturan batas tingkat solvabilitas diubah dengan PP No.63 tahun 1999 yang memuat ketentuan solvabilitas tidak lagi memasukkan modal setor sebagai unsur pengurang. Faktor modal disetor dinilai bersifat diskriminatif. Karena adanya perusahaan asing, perusahaan lokal, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan asuransi umum.

Ketentuan tentang batas tingkat solvabilitas dalam peraturan baru di atas menggunakan pendekatan *risk based capital* (RBC) sebagaimana diatur SK Menteri Keuangan No.481/KMK.017/1999 dan di laksanakan secara bertahap hingga berlaku penuh pada tahun 2004.

Sebagai perbandingan batas tingkat solvabilitas minimum yang berlaku di Amerika Serikat terdiri atas lima tingkat dengan masing-masing tingkat menunjukkan tindakan yang harus diambil oleh regulator terhadap perusahaan asuransi bersangkutan.

- *Tingkat pertama*, RBC 200 persen atau lebih dari batas tingkat solvabilitas minimum tidak diperlukan tindakan apa pun.

- *Tingkat Kedua* RBC 150% sampai dengan 200% perusahaan asuransi bersangkutan wajib menyampaikan laporan tentang rencana-rencana korektif yang ditempuh
- *Tingkat ketiga*, RBC 100% sampai dengan 150% perusahaan asuransi di samping menyampaikan laporan *action plan* juga dilakukan pemeriksaan khusus oleh regulator terhadap jalannya operasi perusahaan dan rekomendasi untuk mengatasi masalah keuangan perusahaan.
- *Tingkat keempat*, RBC 70% sampai 100% perusahaan dalam pengawasan regulator meskipun dalam ukuran tradisional perusahaan masih dalam kategori *solvent* dan
- *Tingkat kelima*, RBC 70% atau kurang perusahaan praktis dinyatakan *insolvent* meskipun masih mempunyai nilai positif pada modal dan cadangannya.

Dengan pendekatan RBC, kebutuhan permodalan antara satu perusahaan dan perusahaan yang lain berbeda tergantung dari tingkat rasio kegiatan yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Antara lain *asset default*, *cost flow mismatch*, *currency mismatch*, *insurance* dan *interest rate risk*.

Bagi perusahaan yang sudah berprestasi tidak ada kewajiban untuk menaikkan modalnya, tetapi menyesuaikan dengan RBC persyaratan permodalan minimum hanya berlaku bagi perusahaan baru yaitu Rp 100 milyar bagi perusahaan asuransi dan Rp 200 milyar bagi reasuransi

Kelonggaran lain diberikan kepada industri asuransi ketika departemen keuangan melonggarkan persyaratan tenaga ahli/ajun ahli asuransi seperti yang tertuang dalam SK Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 dengan SE No. 147/MK.17/1998 tanggal 17 Februari 1998 yang memberi kemudahan syarat-syarat pemenuhan tenaga ahli setelah dilampauinya batas waktu lima tahun untuk memenuhi ketentuan tenaga ahli asuransi. Belum lagi bila ketentuan syarat permodalan bagi perusahaan asuransi sebesar Rp 100 milyar ditafsirkan sebagai ketentuan diskriminatif yang merupakan *entry barrier* bagi pendatang baru ketika kepada perusahaan asuransi lama diberlakukan ketentuan *solvency margin* dengan pendekatan RBC

Dengan ketentuan yang sangat longgar diatas, tampak betapa industri asuransi telah menikmati proteksi yang demikian besar dalam sepuluh tahun hingga 2004 sebagai konsekuensi dari ketiadaan mekanisme skema penjaminan pemerintah yang diluar negeri berbentuk *guaranty funds* berasal dari iuran seluruh perusahaan asuransi untuk membentuk perusahaan asuransi yang mengalami *insolvent*.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN EVALUASI**

Dari uraian Bab-bab sebelumnya dijelaskan bahwa manfaat penting dari asuransi adalah membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Dilihat dari sarana pengumpulan dana yang cukup besar, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan. Sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan.

Dari berbagai manfaat asuransi tersebut, masyarakat akan banyak menggunakan asuransi dalam mengcover risiko kehidupannya melalui sarana asuransi. Oleh karena itu banyak yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar masyarakat semakin menyenangi menggunakan asuransi (*insurance minded*), melalui usaha pengenalan asuransi (manfaat dan keuntungan menggunakan asuransi) dan penciptaan usaha perasuransian yang sehat.

Asuransi sebagai bagian dari perikatan, merupakan perjanjian secara sadar antara tertanggung dengan penanggung. Asuransi yang sehat akan menguntungkan masyarakat karena tertanggung (nasabah asuransi) akan memperoleh perlindungan hukum, sedangkan bagi pelaku bisnis asuransi akan menikmati hasil usahanya sesuai dengan kaidah bisnis yang diharapkan.

Dalam perkembangannya, usaha perasuransian yang sedemikian cepat dilakukan dengan mengeluarkan berbagai ketentuan atau peraturan, baik dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Menteri maupun peraturan lainnya.

Kecepatan gerak langkah usaha perasuransian di Indonesia lebih didominasi oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Sedangkan undang-undang yang mengatur usaha perasuransian sendiri, dalam beberapa hal ketinggalan dengan perkembangan usaha perasuransian yang sangat cepat.

Salah satu bukti ketertinggalan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, adalah belum diakomodasikannya usaha perasuransian berbasis syariah. Padahal secara kasat mata, dapat dilihat bahwa usaha perasuransian berbasis syariah sudah berkembang cukup pesat. Ketentuan-ketentuan yang digunakan masih menggunakan berbagai peraturan-peraturan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lain sebagainya.

Oleh karena itu sudah waktunya dilakukan perbaikan atau penyempurnaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian agar dapat memasukkan usaha asuransi berdasarkan syariah.

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang qodlo dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam surat Al Hasyr: 18, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah siap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan”. Jelas sekali

dalam ayat ini kita diperintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat untuk masa depan.

Dalam Al Qur'an surat Yusuf :43-49, Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan. Secara ringkas, ayat ini bercerita tentang pertanyaan raja Mesir tentang mimpinya kepada Nabi Yusuf. Dimana raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus, dan dia juga melihat tujuh tangkai gandum yang hijau berbuah serta tujuh tangkai yang merah mengering tidak berbuah.

Nabi Yusuf sebagaimana diceritakan dalam surat Yusuf, dalam hal ini menjawab supaya raja dan rakyatnya bertanam tujuh tahun dan dari hasilnya hendaklah disimpan sebagian. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang disimpan untuk menghadapi masa sulit tersebut, kecuali sedikit dari apa yang disimpan. Sangat jelas dalam ayat ini kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Dan sangat jelas ayat diatas menyatakan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi.

Jadi, jika sistem proteksi atau asuransi dibenarkan, pertanyaan selanjutnya adalah: apakah asuransi yang kita kenal sekarang (asuransi konvensional) telah memenuhi syarat-syarat lain dalam konsep muamalat secara Islami. Dalam mekanisme asuransi konvensional terutama asuransi jiwa, paling tidak ada tiga hal yang masih diharamkan oleh para ulama, yaitu: adanya unsur gharar (ketidak

jelasan dana), unsur maisir (judi/gambling) dan riba (bunga). Ketiga hal ini akan dijelaskan dalam penjelasan rinci mengenai perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah.

Asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional mempunyai tujuan sama yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah cara pengelolaannya pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (risk transfer) sedangkan asuransi jiwa syariah menganut azas tolong menolong dengan membagi risiko diantara peserta asuransi jiwa (risk sharing).

Selain perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi. Secara rinci perbedaan antara asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional dapat dilihat pada uraian berikut :

### **Kontrak atau Akad**

Kejelasan kontrak atau akad dalam praktik muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi konvensional menerapkan kontrak yang dalam syariah disebut kontrak jual beli (tabaduli).

Dalam kontrak ini harus memenuhi syarat-syarat kontrak jual-beli. Ketidakjelasan persoalan besarnya premi yang harus dibayarkan karena bergantung terhadap usia peserta yang mana hanya Allah yang tau kapan kita meninggal mengakibatkan asuransi konvensional mengandung apa yang disebut gharar ketidakjelasan pada kontrak sehingga mengakibatkan akad pertukaran

harta benda dalam asuransi konvensional dalam praktiknya cacat secara hukum. Sehingga dalam asuransi jiwa syariah kontrak yang digunakan bukan **kontrak jual beli** melainkan **kontrak tolong menolong (takafuli)**. Jadi asuransi jiwa syariah menggunakan apa yang disebut sebagai kontrak tabarru yang dapat diartikan sebagai derma atau sumbangan. Kontrak ini adalah alternatif yang sah dan dibenarkan dalam melepaskan diri dari praktik yang diharamkan pada asuransi konvensional. Tujuan dari dana tabarru' ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Oleh karenanya dana tabarru' disimpan dalam satu rekening khusus, dimana bila terjadi risiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong menolong.

### **Kontrak Al-Mudharabah**

Penjelasan di atas, mengenai kontrak tabarru' merupakan hibah yang dialokasikan bila terjadi musibah. Sedangkan unsur di dalam asuransi jiwa bisa juga berupa tabungan. Dalam asuransi jiwa syariah, tabungan atau investasi harus memenuhi syariah.

Dalam hal ini, pola investasi bagi hasil adalah cirinya dimana perusahaan asuransi hanyalah pengelola dana yang terkumpul dari para peserta. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik

modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kontrak bagi hasil disepakati didepan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, dimana peserta mendapatkan 60 persen dari keuntungan sedang perusahaan asuransi mendapat 40 persen dari keuntungan.

Dalam kaitannya dengan investasi, yang merupakan salah satu unsur dalam premi asuransi, harus memenuhi syariah Islam dimana tidak mengenal apa yang biasa disebut riba. Semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan mekanisme bunga.

Dengan demikian asuransi konvensional susah untuk menghindari riba. Sedangkan asuransi syariah dalam berinvestasi harus menyimpan dananya ke berbagai investasi berdasarkan syariah Islam dengan sistem al-mudharabah.

### **Tidak Ada Dana Hangus**

Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, dimana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional non-saving (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja

yang sudah diniatkan untuk dana tabarru' yang tidak dapat diambil. Begitu pula dengan asuransi syariah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60:40 atau 70:30 sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan di awal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut.

### **Manfaat Asuransi Syariah**

Asuransi syariah dapat menjadi alternatif pilihan proteksi bagi pemeluk agama Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan hukum Islam. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang ber-sifat universal dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun juga yang berminat. Demikianlah sekilas ulasan mengenai asuransi syariah. Semoga ulasan ini menambah wawasan dan pengetahuan anda.

Perbandingan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.

1. Persamaan antara asuransi konvensional dan asuransi syari'ah. Jika diamati dengan seksama, ditemukan titik-titik kesamaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah, diantaranya sebagai berikut:
  - Akad kedua asuransi ini berdasarkan keridloan dari masing- masing pihak.
  - Kedua-duanya memberikan jaminan keamanan bagi para anggota
  - Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifad mustamir (terus)
  - Kedua-duanya berjalan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

2. Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal.

- Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.
- Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong). Yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan).
- Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
- Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan-lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah.

Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.

- Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.

**Perbedaan mendasar lainnya dapat kita perhatikan dari butir konsep di bawah ini:**

1. Aqad (perjanjian), perjanjian dalam asuransi syariah bukan perjanjian muawwadah, tetapi perjanjian taawun bi al syarti (tabarru' bi al- syarti). Dimana masing-masing pihak bersedia saling membantu antara satu sama lain dengan syarat setiap peserta hanya akan menanggung risiko sesuai dengan peristiwa yang terjadi ditambah dengan kos operasional dan keuntungan yang akan diperoleh pihak pengelola.
2. Perlakuan akuntansi, setiap premi yang masuk bukanlah dianggap sebagai revenue, tetapi ia dianggap sebagai titipan kepada pihak perusahaan, dimana pihak perusahaan wajib mengembalikan sebagian surplus underwriting yang didapat, kepada para peserta asuransi dengan cara proporsional.
3. Manajemen dianggap sebagai mudharib kalau kontraknya mudharabah dan menjadi wakil kalau akadnya wakalah bilujrah dimana mereka akan mengelola dana masyarakat dalam menanggung risiko yang akan muncul.
4. Uang-uang yang dikelola tidak boleh diinvestasikan dalam hal-hal yang berbentuk riba.

5. Pembayaran iuran taawun atau tabarru' bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai dengan surplus underwriting yang didapati oleh perusahaan asuransi.
6. Perusahaan asuransi dalam asuransi kerugian disebut sebagai pemegang amanah, dimana ia diamanahi mengelola risiko dan uang premi yang diserahkan kepadanya. Dan peserta asuransi adalah peserta asuransi, bukan pembeli polis.
7. Hubungan antara pemegang amanah dan peserta asuransi adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan antara pihak penanggung dan tertanggung.
8. Peristiwa walaupun sifatnya ihtimal, tetapi karena kontraknya taawun bukan muawwadah, maka tidak terjadi gharar. Jadi tidak ada yang diragukan lagi dalam kontrak dan pengurusan asuransi secara syariah, dan masyarakat muslim khususnya tidak lagi menjalankan suatu transaksi yang berisiko secara keyakinannya dan bisa menjadikan dirinya terkutuk dihadapan Allah dan sengsara diakhirat kelak.

Dalam konsep Islam asuransi Islami bukan semata *profit oriented*, tetapi ia mengandung nilai *social oriented*, jadi perpaduan antara dua kepentingan inilah yang dibangun oleh asuransi syariah dalam menjalankan roda bisnisnya. Karena perbedaan orientasi dan filosofi inilah yang menyebabkan perusahaan asuransi Islami perlu hati-hati dan para pemilik dan pengurusnya mesti orang-orang yang memahami karakteristik ini agar jangan sampai prinsip Islam tidak digadaikan demi kepentingan sesaat.

Dari perbandingan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi konvensional tidak memenuhi standar syar'i yang bisa dijadikan objek muamalah

yang syah bagi kaum muslimin. Hal itu dikarenakan banyaknya penyimpangan-penyimpangan syariat yang ada dalam asuransi tersebut.

Oleh karena itu hendaklah kaum muslimin menjauhi dari bermuamalah yang menggunakan model-model asuransi yang menyimpang tersebut, serta menggantinya dengan asuransi yang senafas dengan prinsip-prinsip muamalah yang telah dijelaskan oleh syariat Islam seperti bentuk-bentuk asuransi syariah yang telah kami paparkan di muka.

### **Perbedaan asuransi syariah dan konvensional**

#### **ASURANSI KONVENSIONAL**

1. Ciri-ciri Asuransi konvensional Ada beberapa ciri yang dimiliki asuransi konvensional, diantaranya adalah:

- Akad asuransi konvensional adalah akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak, pihak penanggung dan pihak tertanggung. Kedua kewajiban ini adalah kewajiban tertanggung membayar premi-premi asuransi dan kewajiban penanggung membayar uang asuransi jika terjadi peristiwa yang diasuransikan.
- Akad asuransi ini adalah akad mu'awadhah, yaitu akad yang didalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya dengan kata lain akad tukar menukar.
- Akad asuransi ini adalah akad gharar karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil.

- Akad asuransi ini adalah akad idz'an (penundukan) pihak yang kuat adalah perusahaan asuransi karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung,
2. Asuransi dalam Sudut Pandang Hukum Islam. Mengingat masalah asuransi ini sudah memasyarakat di Indonesia dan diperkirakan umat Islam banyak terlibat di dalamnya, maka permasalahan tersebut perlu juga ditinjau dari sudut pandang agama Islam.

Di kalangan umat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Allah-lah yang menentukan segala-segalanya dan memberikan rezeki kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya:

- Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
- Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
- Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.

- Bila ada peserta yang terkena musibah untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru'(dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional dan pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- Keuntungan investasi di bagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim nasabah tak memperoleh apa-apa.
- Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional maka hal itu tidak mendapat perhatian.

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246, yaitu :”Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.” Pengertian ini tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi Asuransi Syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan

asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya. Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan Asuransi Syariah. Tetapi fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan Asuransi Syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan yang termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum memberi kepastian hukum yang lebih kuat, peraturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000. Dan terakhir adalah Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2008. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai aturan dan permodalan sistem asuransi berbasis Syariah.

Asuransi syariah berkembang pesat seiring pesatnya pula perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dimulai dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia tahun 1994 yang terdiri dari takaful umum dan takaful Keluarga dan diikuti oleh asuransi Syariah Mubarakah tahun 2001 sebagai pelopor asuransi syariah di Indonesia. Dan hingga kini setidaknya ada 35 perusahaan asuransi yang sudah pula membuka cabang syariah. Dengan demikian sudah ada 38 syariah yang telah beroperasi secara syariah. Data direktorat Asuransi Departemen Keuangan menunjukkan bahwa bisnis asuransi syariah rata-rata tumbuh 20% pertahun. Hampir semua ulama Fiqh sepakat tentang keberadaan

asuransi syariah, namun tetap ada yang berbeda pendapat. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi ketika mengeluarkan fatwa tersebut. Seandainya mereka diberi informasi yang benar tentu hasil pendapat akan sama antara satu ulama dan lainnya.

Dengan berkembangnya usaha perasuransian syariah maka muncullah berbagai literatur dalam berbagai bahasa seperti dalam bahasa arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan juga buku-buku terjemahan yang sudah banyak beredar di Indonesia. Dari literatur tersebut diuraikan tentang konsep, falsafah dan sistem asuransi syariah dan bagaimana cara operasinya dan dengan jelas tidak ada satu bentuk operasinya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan begitu, asuransi bukanlah satu bentuk upaya melawan takdir, melainkan justru sebuah perencanaan hidup yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Ada pun kontrak dan operasional bisnis asuransi bisa dibuat sefleksibel mungkin tanpa kehilangan ruh syariahnya. Terdapat berbagai akad yang dapat diaplikasikan kepada produk-produk asuransi syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, seperti akad wakalah bil ujah, mudharabah musytarakah, akad tabarru', akad wadiah dan mungkin saja akad-akad lain yang sesuai dengan karakter produk, seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

#### **A. Usaha Perasuransian Syariah**

Perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat, menyebabkan perkembangan kegiatan usaha masyarakat juga berkembang. Jenis-jenis risiko yang dialihkan kepada asuransi juga terus berkembang. Usaha

perasuransian harus terus perlu dikembangkan baik dari sisi permodalan, maupun sumber daya manusianya.

Di samping itu dengan perkembangan tingkat kesadaran beragama umat manusia juga mempengaruhi usaha perasuransian. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia mengalami pula perkembangan tingkat kesadaran beragama. Usaha-usaha yang bersifat konvensional yang pada umumnya mengandung unsure riba (ribawi) dan atau unsure judi (maisir) cenderung ditolak oleh sebagian umat Islam. Praktek-praktek usaha yang berusaha menghilangkan unsure ribawi dan maisir tersebut, dalam bidang ekonomi munculnya praktek-praktek berdasarkan syariah Islam, misalnya dalam dunia perbankan, asuransi, saham dan lain sebagainya.

Usaha perasuransian konvensional di Indonesia mengalami hal tersebut (ditolak oleh sebagian masyarakat Islam). Adanya kegiatan usaha asuransi berdasarkan syariah menunjukkan bahwa ada segmen-segmen masyarakat tertentu khususnya umat Islam yang berusaha menghindarkan praktek-praktek bernuansa ribawi dan maisir. Pembukaan cabang-cabang perusahaan asuransi konvensional dengan usaha asuransi syariah menunjukkan bahwa segmen pasar dari asuransi syariah cukup menjanjikan.

Perkembangan usaha asuransi berdasarkan syariah tersebut ternyata belum didukung dengan ketentuan yang cukup, khususnya dalam bentuk undang-undang. Ketentuan yang mengatur usaha perasuransian (UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian) hanya mengatur ketentuan-ketentuan bagi asuransi konvensional, sedangkan asuransi berdasarkan

syariah belum diatur sama sekali. Oleh karena itu untuk menampung dan memberikan kepastian hukum untuk kegiatan usaha perasuransian berdasarkan syariah perlu dilakukan revisi terhadap substansi undang-undang tersebut agar dapat pula mengatur usaha perasuransian berdasarkan syariah, karena dalam praktek sehari-hari telah banyak bermunculan usaha asuransi berdasarkan syariah, bahkan telah ada pula beberapa usaha perasuransian konvensional yang membuka cabangnya berdasarkan kaidah usaha perasuransian syariah.

Hal ini penting mengingat terdapat perbedaan mendasar antara usaha perasuransian konvensional dengan usaha perasuransian berdasarkan syariah. Pengaturan usaha perasuransian syariah dengan peraturan perundang-undangan setingkat menteri sudah kurang sesuai lagi mengingat dalam beberapa hal kedudukan peraturan menteri masih dipertanyakan sebab tidak termasuk dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **B. Perlindungan Usaha Perasuransian Nasional**

Sebagai negara besar, Indonesia perlu memiliki perusahaan asuransi nasional yang cukup kuat, yang mampu menjadi penanggung risiko dari kegiatan masyarakatnya. Pengembangan dan perlindungan kepada usaha asuransi nasional mutlak dilakukan agar mereka dapat berkembang dan menjadi kebanggaan sebagai suatu bangsa.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional dan sebagai negara yang telah meratifikasi ketentuan-ketentuan dalam World Trade Organization (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, Indonesia wajib memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan asing dengan perlakuan yang sama dengan perusahaan nasional termasuk dalam bidang usaha perasuransian. Adanya perusahaan atau modal asing telah pula diatur dalam Undang-Undang No2 tahun 1992 tentang Usaha perasuransian (lihat ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b dan ayat (2) dan ayat (3)).

Adanya perusahaan-perusahaan asing yang terjun dalam bidang asuransi, pada satu sisi mempunyai dampak positif, misalnya sebagai sarana pembelajaran bagi usaha perasuransian nasional baik dari sisi manajemen maupun dari sisi peningkatan sumber daya manusia. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari perusahaan asuransi asing besar di berbagai negara dapat ditiru dan kemudian dikembangkan di Indonesia oleh perusahaan asuransi nasional.

Namun, masuknya perusahaan asuransi asing ke Indonesia membawa pula dampak negatif. Persaingan antara perusahaan asuransi asing dengan perusahaan asuransi dalam negeri menjadi tidak proporsional terutama dilihat dari sisi permodalan. Perusahaan asuransi asing yang masuk ke Indonesia adalah perusahaan asuransi besar yang bersifat Multi Corporate national (MNC). Perusahaan tersebut mempunyai kapitalisasi modal yang sangat besar dibandingkan dengan perusahaan asuransi nasional, sehingga pengalihan risiko dari usaha-usaha besar cenderung dialihkan kepada usaha

asuransi asing, sedangkan usaha asuransi nasional hanya akan mendapat bagian pengalihan resiko kegiatan usaha kecil-kecil saja.

Kenyataan tersebut menyebabkan banyak sekali devisa negara yang lari ke luar negeri untuk pembayaran premi dari asuransi usaha-usaha besar tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar Rp 40 Triliun setiap tahun devisa keluar untuk kegiatan asuransi.

Perlindungan usaha asuransi nasional mutlak dilakukan agar usaha perasuransian nasional yang memiliki permodalan kecil dan sumber daya manusia yang terbatas jangan sampai mati atau berpindah ke tangan asing. Dengan data tersebut menunjukkan bahwa potensi kehilangan devisa dari tidak dilindunginya perusahaan asuransi nasional cukup besar. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan asing hendaknya bekerjasama dengan perusahaan asuransi nasional. Dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh perusahaan asuransi asing harus di investasikan di Indonesia.

### **C. Perjanjian Asuransi**

Asuransi dapat dipandang dari berbagai sisi ilmu, baik ilmu sosial, ekonomi maupun ilmu hukum. Dalam ilmu hukum atau asuransi secara yuridis dapat diartikan sebuah perjanjian nominat di samping perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya sebagaimana di atur dalam hukum perdata.

Dalam asuransi pihak yang satu yaitu penanggung, dengan memperoleh imbalan yang disebut premi mengikat diri terhadap pihak lainnya yaitu penerima asuransi untuk jika terjadi suatu peristiwa tertentu

yang ketika perjanjian ditutup bagi kedua belah pihak bersifat tidak pasti memberi kerugian atau membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang berhak.

Apabila kita melihat Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, jelas-jelas hanya mengatur mengenai jenis-jenis usaha perasuransian, undang-undang tersebut belum mengatur mengenai perjanjian asuransinya. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian asuransi masih diatur dengan ketentuan peninggalan kolonial Belanda yang usianya telah lebih dari satu abad (100 tahun).

Ketentuan mengenai perjanjian asuransi masih mengacu pada Wetboek van Koophandel voor Indonesie (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Buku I title 3 dan title 10 serta Buku 2 titel 9 dan title 10. Ketentuan pengaturan perjanjian termasuk perjanjian asuransi tersebut jelas telah ketinggalan jaman karena perkembangan bisnis asuransi cukup pesat, apalagi bila dikaitkan dengan perkembangan bisnis asuransi berdasarkan syariah yang mempunyai dasar-dasar perjanjian atau akad yang berbeda dibandingkan dengan asuransi konvensional.

Pembuatan hukum perjanjian menjadi sangat penting karena pembuatan perjanjian seperti kontrak-kontrak bertaraf internasional telah banyak dilakukan oleh entitas ekonomi di Indonesia. Perjanjian yang dilakukan termasuk pula perjanjian di bidang asuransi.

Skim asuransi bila disimak dari apa yang dirumuskan sebagai asuransi oleh Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada

seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merumuskan asuransi atau pertanggungan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Asuransi tersebut lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD karena mencakup juga asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Pihak-pihak yang menjadi subjek dalam asuransi adalah penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung hak dan kewajiban. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

Dari rumusan di atas setidaknya terlihat adanya dua perbedaan mendasar antara asuransi dan penjaminan yaitu, *Pertama*, subjek yang

menjadi para pihak. Dalam penjaminan ada tiga pihak yang menjadi subjek yaitu penanggung, debitur sebagai pihak bertanggung dan bank sebagai pihak yang menerima manfaat penanggungan. *Kedua*, kewajiban membayar premi dan menerima penggantian kerugian. Dalam asuransi yang wajib membayar premi adalah pihak yang berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan. Sedangkan dalam penjaminan, premi dibayar oleh nasabah, sedangkan yang berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian adalah bank. Dalam kaitannya dengan skim penjaminan, lembaga penjamin sebagai penanggung harus melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dulu disita dan dijual. Apabila hak istimewa tersebut tidak dilepaskan maka skim penjaminan tersebut tidak akan berjalan.

Urgensi amandemen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian di Indonesia, menjadi sebuah keniscayaan yang tak terelakkan. Banyak perkembangan baru yang terjadi selama 15 tahun terakhir yang belum terakomodir dalam perundang-undangan di atas. Selama ini pemerintah (dalam hal ini Departemen Keuangan) menyiasatinya dengan mengeluarkan keputusan-keputusan Menteri Keuangan, seperti Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: 4499/LK/2000. Seharusnya peraturan menteri tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang. Dengan demikian, peraturan tentang asuransi syariah berbentuk Undang-Undang, bukan sekedar Keputusan Menteri Keuangan, sehingga lebih memberikan

kepastian hukum yang cukup kuat. Keharusan membentuk Undang-Undang tersendiri dalam pengaturan asuransi syariah, adalah sebuah keharusan, mengingat dalam bidang perbankan, pemerintah sudah mengeluarkan aturan perbankan syariah secara tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Demikian pula peraturan tentang Surat Berharga Negara. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus dalam bentuk Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Karena itu, aturan tentang asuransi syariah sudah sangat tidak layak hanya didasarkan pada keputusan menteri keuangan. Pada tahun 2008, Departemen Keuangan RI kembali mengeluarkan peraturan melalui KMK (Keputusan Menteri Keuangan) Nomor 124 Tahun 2008 mengenai asuransi kredit dan suretyship untuk usaha asuransi umum syariah yang dilarang melakukannya sampai ditetapkan aturan tersendiri. Demikian pula peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2008 tentang dana jaminan. Seharusnya hal tersebut diatur dalam perundangan-undangan juga, bukan sekedar Peraturan Menteri Keuangan. Pada tahun 2008 juga, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang persyaratan permodalan dan konsep unit syariah. Semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah di atas semestinya diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang, bukan sekedar Keputusan Menteri.

Sejak beberapa tahun terakhir, di Indonesia mulai marak dipasarkan produk-produk asuransi *unit link*. *Unit link* adalah produk asuransi yang menggabungkan layanan asuransi dan investasi sekaligus. Dengan menjadi nasabah produk *unit link*, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu

perlindungan asuransi dan melakukan investasi. Produk asuransi yang ditawarkan bisa berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, tetapi biasanya dipasarkan dalam kemasan yang lebih menarik bagi masyarakat: misalnya dalam bentuk tabungan masa depan atau asuransi pendidikan.

Seperti halnya asuransi biasa, nasabah asuransi *unit link* membayar premi setiap jangka waktu tertentu, biasanya bulanan. Perbedaannya, nasabah *unit link* membayar premi dalam dua porsi: yaitu : porsi premi perlindungan dan porsi investasi. Premi perlindungan berfungsi sama dengan premi pada asuransi biasa. Sedangkan porsi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi untuk dikelola. Pada produk-produk tertentu, jika nantinya *return* dari investasi bisa menutupi biaya premi, maka nasabah memiliki pilihan untuk tidak membayar premi.

Unit Link mempunyai perbedaan juga dengan misalnya pada asuransi dwiguna. Pada asuransi dwiguna, kegiatan investasi yang dilakukan oleh nasabahnya dikelola oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan dan dananya bercampur dengan dana klaim untuk nasabah. Hal ini menyebabkan perusahaan asuransi cenderung lebih konservatif dalam berinvestasi. Dan biasanya juga kurang transparan kepada nasabahnya mengenai hasil investasi yang diberikan. Sedangkan pada unit link, dana investasinya dipisahkan dengan dana pertanggungungan untuk klaim nasabah. Dana klaim nasabah dikelola oleh perusahaan asuransi, sedangkan dana investasinya dikelola oleh manajer investasi yang terpisah.

Mekanisme investasinya sendiri dilakukan secara lebih transparan karena dana investasi tersebut dikelola secara terpisah sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada nasabahnya. Unit link memang lebih save dibandingkan dengan investasi bersifat riil lainnya karena ada pengawasan yang cukup ketat dari lembaga pengawas keuangan.

Dalam kaitan pengawas lembaga keuangan untuk produk asuransi unit link juga telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan Tahun 2006 Peraturan Usaha Perasuransian Nomor 2 sebagai Lampiran Keputusan Ketua No. Kep-104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006. Penerbitan ketentuan tersebut untuk meningkatkan transparansi kepada para pemegang polis asuransi unit link, dan upaya harmonisasi antara produk unit link dengan ketentuan pasar modal, karena investasi unit link dapat melau sarana pasar modal.

Akan tetapi, pada produk *unit link* ada lebih banyak variabel yang berperan. Hal ini menjadikan ilustrasi yang diberikan oleh penyedia layanan asuransi menjadi sangat rumit, terutama bagi calon nasabah yang belum mengenal asuransi dengan baik atau pemula. Jika calon nasabah tidak cukup teliti atau jeli dalam menganalisis ilustrasi yang diberikan oleh penyedia layanan asuransi, bukan tidak mungkin akan terdapat biaya-biaya lain yang tidak disadari oleh calon nasabah. Tidak jarang, biaya-biaya ini baru diketahui nasabah pertama kali dari polis yang didapatkan, atau bahkan ketika biaya tersebut dibebankan kepada nasabah.

Pada *unit link*, akan menjadi sangat sulit bagi calon nasabah untuk membandingkan satu layanan asuransi *unit link* dengan layanan *unit link*

lainnya, karena sistem yang digunakan bisa jadi jauh berbeda satu dengan yang lain. Membandingkan dua atau lebih layanan asuransi biasa saja, sudah cukup rumit apalagi harus membandingkan dengan berbagai macam urusan investasi, seperti unit link yang nyata-nyatanya tidak benar-benar terpisah dengan asuransi yang bersangkutan.

Namun, dengan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa produk-produk usaha .perasuransian terus berkembang, yang belum diakomodasikan dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan latar belakang masalah, pembahasan serta analisis, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tidak mampu mengakomodir perkembangan perasuransian pada umumnya, hanya mengatur masalah yang bersifat umum yaitu masalah tata cara pendirian asuransi umum yang kurang menyentuh asuransi syariah, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Dari Segi Filosofis keberadaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah, mempunyai latar belakang yang sangat berbeda. Asuransi Konvensional mendasarkan murni pada prinsip ekonomi yaitu adanya Keuntungan, sedangkan Asuransi Syariah mendasarkan pada pola hidup kebersamaan, saling tolong menolong.
  - b. Asuransi Konvensional berdasarkan landasan KUHD, yang bersumber dari Hukum Barat, sedangkan Asuransi syariah lebih berlandaskan pada ajaran Islam, yaitu Al Qur'an dan Hadits.
  - c. Asuransi Konvensional bermotif saling mencari keuntungan, terdapat unsur gamblingnya, bersifat untung-untungan, sedangkan Asuransi Syariah bermotif saling membagi keuntungan atau bagi hasil dan berbagi risiko.

- d. Penyelesaian sengketa Asuransi Konvensional diselesaikan melalui Pengadilan Negeri/Arbitrase sedangkan Asuransi Syariah diselesaikan melalui Basyarnas atau Pengadilan Agama.
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 sangat banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan sudah tidak relevan lagi sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dunia bisnis.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Tim merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Materi Hukum
  - a. Perlu mengkaji kembali Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, khususnya yang berkaitan dengan Bisnis Perasuransian.
  - b. Perlu segera dibentuk Undang-undang yang baru, yang mengatur secara khusus mengenai Asuransi Syariah, yang tentunya harus mengacu pada hukum Islam.
2. Aparatur Hukum
  - a. Perlunya dukungan aparatur pelaksana yang cukup dilapangan dari sisi kuantitatif maupun kualitatif, dalam hal penyelesaian sengketa asuransi
  - b. Perlunya kejelasan hak dan tanggungjawab bagi petugas pelaksana baik pada tataran kebijakan maupun pelaksana.

c. Perlunya peningkatan koordinasi yang menyangkut kebijakan, operasional, struktur maupun fungsional.

3. Sarana dan Prasarana

a. Perlunya dukungan politis dari pemerintah, dalam pembentukan Undang-undang Asuransi Syariah.

b. Perlunya dukungan pembiayaan dalam pembuatan Undang-undang dimaksud

c. Perlunya komitmen dengan melibatkan seluruh komponen bangsa termasuk masyarakat dalam hal potensi sarana untuk mendukung pelaksanaan produk Undang-Undang

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H, 2003, *Investasi Syariah di Pasar Modal, Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Gramedia, Jakarta.
- Al-‘Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, edisi terjemahan, Pustaka Setia, Bandung.
- Ali, A. Hasymi, 1993, *Bidang Usaha Asuransi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Astiwaru, Endy M, 2001, *Perbedaan Secara Syariah Asuransi Takaful Dengan Asuransi Konvensional*, Muamalatuna Vol. I/Edisi I/Th. I/25 Mei 2001
- Bakar, Azmi, *Family Takaful Plan: Concept operation and underwriting*, 1996, BIRT, Kuala Lumpur
- Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, 2006, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia, Jakarta.
- E.J., Vaughan and Curtis M Elliot, 1978, *Fundamental of Risk and Insurance*, Jhon Willey and Sons Inc, New York Chichester, Brisbane, Toronto.
- Institute of Islamic Banking and Insurance (Compiler) 1995, *Encyclopedia of Islamic Banking and Insurance*, 1995, London.
- Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Kebijakan Perasuransian Bidang Pertambangan Dalam Menyongsong AFTA 2003, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Ma’sum Billah, Mohd, 2001, *Principles and Practices of Takaful and Insurance compared*, International Islamic University, Kuala Lumpur
- Mannan, M.A, 1992, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, edisi revisi, PT Intermedia, Jakarta.
- Mortuza Ali, Kazi Md., *Introduction of Islamic Insurance*, 2006, Islamic Foundation Bangladesh, Bangladesh
- Muslehuddin, Muhammad, 1999, *Menggugat Asuransi Modern*, Lentera, Jakarta.
- Nyazee, Imran Hasan Khan, *Islamic Law of Business Organisation Partnership*, 2006, The Other Press Sdn Berhad, Kuala Lumpur.
- Rahman, Afzalur, 2003, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, edisi lisensi, Dana Bhakti Waqaf, Yogyakarta.

Sastrawijaja, Man Suparman, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung 1997.

Suparman S., Man dan Endang, 2002, *Hukum Asuransi*, Alumni Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.